



DESEMBER 2023

# LAPORAN

## PUBLIKASI EKSPOSURE RISIKO & PERMODALAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero)



Telp. (021) 6336789  
Fax. (021) 6336719



[btncontactcenter@btn.co.id](mailto:btncontactcenter@btn.co.id)



Menara Bank BTN  
Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta  
10130



# TABLE OF CONTENTS

UMUM	3
PERMODALAN	4
MANAJEMEN RISIKO BANK	17
RASIO PENGUNGKIT	22
RISIKO KREDIT	25
RISIKO PASAR	10
INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK	11
RISIKO LIKUIDITAS	13
RISIKO OPERASIONAL	3
RISIKO HUKUM	6
RISIKO REPUTASI	8
RISIKO STRATEJIK	9
RISIKO KEPATUHAN	10
TATA KELOLA	11
UNIT USAHA SYARIAH	11

# UMUM

Tabel 1: Laporan Ukuran Utama (Key Metrics)

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan/Deskripsi		Periode				
		Des-23	Sep-23 (Reviewed)	Jun-23	Mar-23	Des-22 (Audited)
<b>Modal Yang Tersedia (nilai)</b>						
1	Modal Inti Utama (CET1)	27,154,078	25,196,706	25,188,525	24,337,411	22,533,407
2	Modal Inti ( <i>Tier1</i> )	27,154,078	25,196,706	25,188,525	24,337,411	22,533,407
3	<b>Total Modal</b>	<b>31,230,282</b>	<b>29,640,483</b>	<b>30,000,453</b>	<b>29,510,538</b>	<b>28,168,457</b>
<b>Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)</b>						
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko	155,590,147	151,320,568	146,947,617	139,106,299	139,630,514
<b>Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR</b>						
5	Rasio CET1 (%)	17.45%	16.65%	17.14%	17.50%	16.13%
6	Rasio <i>Tier 1</i> (%)	17.45%	16.65%	17.14%	17.50%	16.13%
7	Rasio Total Modal (%)	20.07%	19.59%	20.42%	21.21%	20.17%
<b>Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR</b>						
8	Capital Conservation Buffer (2,5% dari ATMR) (%)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
9	Countercyclical Buffer (0 - 2,5% dari ATMR) (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (1% - 2,5%) (%)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
11	Total CET1 sebagai buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%
12	Komponen CET1 untuk buffer	10.89%	10.65%	11.14%	11.50%	10.13%
<b>Rasio Pengungkit sesuai Basel III</b>						
13	Total Eksposur	441,571,623	402,824,637	388,383,629	384,598,019	386,386,614
14.a	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%)	6.14%	6.33%	6.49%	6.33%	5.84%
14.b	Nilai Rasio Pengungkit, <b>tidak</b> termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada) (%)	6.14%	6.33%	6.49%	6.33%	5.84%
14.c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset <i>Securities Financing Transaction</i> (SFT) secara <i>gross</i> (%)	6.14%	6.33%	6.48%	6.33%	5.83%
14.d	Nilai Rasio Pengungkit, <b>tidak</b> termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset <i>Securities Financing Transaction</i> (SFT) secara <i>gross</i> (%)	6.14%	6.33%	6.48%	6.33%	5.83%
<b>Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)</b>						
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	76,223,040	71,819,278	80,957,944	87,881,035	89,581,310
16	Total Arus Kas Keluar Bersih ( <i>net cash outflow</i> )	40,067,317	41,906,746	39,652,617	35,542,158	37,560,406
17	LCR (%)	<b>190.24%</b>	<b>171.38%</b>	<b>204.17%</b>	<b>247.26%</b>	<b>238.50%</b>
<b>Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)</b>						
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	241,948,844	240,729,276	237,859,803	240,501,381	244,159,880
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	197,105,438	194,996,110	191,171,173	185,657,280	184,674,698
20	NSFR (%)	<b>122.75%</b>	<b>123.45%</b>	<b>124.42%</b>	<b>129.54%</b>	<b>132.21%</b>

**Tabel 2: Perbedaan antara Cadangan Konsolidasi dan Mapping pada Laporan Keuangan sesuai Standart Akuntansi Keuangan dengan Kategori Risiko**

(dalam jutaan rupiah)

	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	Nilai tercatat masing-masing risiko				Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
			Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka counterparty credit risk	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	
<b>Indonesia</b>							
<b>Aset</b>							
1. Kas	2,127,489	2,127,489	-	-	-	-	2,127,489
2. Penempatan pada Bank Indonesia	48,706,822	48,706,822	48,706,822	-	-	-	-
3. Penempatan pada bank lain	2,203,459	2,203,459	2,203,459	-	-	-	-
4. Tagihan spot dan derivatif	32,176	32,176	-	32,176	-	-	-
5. Surat berharga	41,199,803	41,199,803	36,890,778	-	-	4,309,024	-
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-	-
7. Tagihan surat berharga yg dibeli dg janji dijual kembali	-	-	-	-	-	-	-
8. Tagihan akseptasi	544,567	544,567	544,567	-	-	-	-
9. Kredit	296,583,860	296,583,860	296,583,860	-	-	-	-
10. Pembiayaan syariah	37,114,281	37,114,281	37,114,281	-	-	-	-
11. Penyertaan	-	-	-	-	-	-	-
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	-15,640,547	-15,640,547	-	-	-	-	-15,640,547
13. Aset tidak berwujud	-	-	-	-	-	-	-
14. Aset tetap dan inventaris	12,953,746	12,953,746	12,953,746	-	-	-	-
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	-4,835,934	-4,835,934	-4,835,934	-	-	-	-
15. Properti terbelanjai	1,410	1,410	0	-	-	-	1,410
16. Aset yang diambil alih	77,591	77,591	77,591	-	-	-	-
17. Rekening tunda	-	-	-	-	-	-	-
18. Aset antarkantor	-	-	-	-	-	-	-
19. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya	-275,038	-275,038	-	-	-	-	-275,038
20. Penyisihan penghapusan aset non produktif	-1,410	-1,410	-	-	-	-	-1,410
21. Sewa pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-
22. Aset pajak tangguhan	2,998,282	2,998,282	-	-	-	-	2,998,282
23. Rupa-rupa aset*	14,959,183	14,959,183	-	-	-	-	14,959,183
<b>Total aset</b>	<b>438,749,736</b>	<b>438,749,736</b>	<b>430,239,170</b>	<b>32,176</b>	<b>0</b>	<b>4,309,024</b>	<b>4,167,959</b>
<b>Kewajiban</b>							
1. Giro*	142,808,756	142,808,756	-	-	-	-	142,808,756
2. Tabungan*	38,998,753	38,998,753	-	-	-	-	38,998,753
3. Simpanan berjangka	141,038,980	141,038,980	-	-	-	-	141,038,980
4. Dana investasi revenue sharing	27,086,827	27,086,827	-	-	-	-	27,086,827
5. Kewajiban kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
6. Kewajiban kepada bank lain	1,300,316	1,300,316	-	-	-	-	1,300,316
7. Kewajiban spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	-
8. Kewajiban thd surat berharga yg dijual dg janji dibeli	-	-	-	-	-	-	-
9. Kewajiban akseptasi	544,567	544,567	-	-	-	-	544,567
10. Surat berharga yang diterbitkan	6,834,647	6,834,647	-	-	-	-	6,834,647
11. Pinjaman yang diterima	33,762,089	33,762,089	-	-	-	-	33,762,089
12. Setoran jaminan	9,690	9,690	-	-	-	-	9,690
13. Kewajiban antarkantor	529	529	-	-	-	-	529
14. Kewajiban pajak tangguhan	-	-	-	-	-	-	-
15. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif	-	-	-	-	-	-	-
16. Rupa-rupa kewajiban	6,772,595	6,772,595	-	-	-	-	6,772,595
17. Dana investasi profit sharing	-	-	-	-	-	-	-
18. Kepentingan minoritas (minority interest)	-	-	-	-	-	-	-
19. Modal pinjaman	9,112,837	9,112,837	-	-	-	-	9,112,837

	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan	Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian	Nilai tercatat masing-masing risiko				Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
			Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka <i>counterparty credit risk</i>	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	
20. Modal disetor	7,017,222	7,017,222	-	-	-	-	7,017,222
21. Tambahan modal disetor	3,057,215	3,057,215	-	-	-	-	3,057,215
22. Selisih penilaian kembali aset tetap	3,565,773	3,565,773	-	-	-	-	3,565,773
23. Selisih kuasi reorganisasi	-	-	-	-	-	-	-
24. Selisih restrukturisasi entitas sependali	-	-	-	-	-	-	-
25. Cadangan	5,461,717	5,461,717	-	-	-	-	5,461,717
26. Laba/rugi	11,377,224	11,377,224	-	-	-	-	11,377,224
Total liabilitas & ekuitas	438,749,736	438,749,736	-	-	-	-	438,749,736
<b>Analisis Kualitatif</b>							

**Tabel 3: Perbedaan Utama antara Nilai Tercatat sesuai Standart Akuntansi Keuangan dengan Nilai Exposure sesuai dengan Ketentuan OJK**

(dalam jutaan rupiah)

	Total	Item sesuai:			
		Kerangka risiko kredit	Kerangka <i>Counterparty credit risk</i>	Kerangka sekuritisasi	Kerangka risiko pasar
Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada <i>template</i> L11)	438,749,736	430,239,170	32,176	-	4,309,024
Nilai tercatat liabilitas sesuai lingkup sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada <i>template</i> L11)	438,749,736	-	-	-	-
Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	-	-	-	-	-
Nilai rekening administratif	-	-	-	-	-
Perbedaan valuasi	-	-	-	-	-
Perbedaan antara <i>netting rules</i> , selain dari yang termasuk pada baris 2.	-	-	-	-	-
Perbedaan provisi	-	-	-	-	-
Perbedaan <i>prudential filters</i>	-	-	-	-	-
Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	-	-	-	-	-

**Tabel 4: Penjelasan Mengenai Perbedaan antara Nilai Eksposur sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan OJK**

# PERMODALAN

Tabel 5: Permodalan (CC1)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Component (English)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Diaudit)	No. Ref yang berasal dari Neraca
<b>Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1) / CET 1 : Instrumen dan Tambahan Modal Disetor</b>				
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	Saham Biasa (termasuk <i>stock surplus</i> )	11,436,122	A,B,C
2	Retained earnings	Laba ditahan	11,377,225	D,E
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	7,418,014	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari CET1	N/A	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	CET1 sebelum <i>regulatory adjustment</i>	30,231,361	
<b>CET1 : Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)</b>				
7	Prudential valuation adjustments	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	Goodwill	-	
9	Other intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	Aset tidak berwujud lain (selain <i>Mortgage-Servicing Rights</i> )	-	
10	Deferred tax assets that rely on future profitability excluding those arising from temporary differences (net of related tax liability)	Aset pajak tangguhan yang berasal dari <i>future profitability</i>	N/A	
11	Cash-flow hedge reserve	<i>Cash-flow hedge reserve</i>	N/A	
12	Shortfall of provisions to expected losses	<i>Shortfall on provisions to expected losses</i>	N/A	
13	Securitisation gain on sale (as set out in paragraph 562 of Basel II framework)	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	-	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	Peningkatan/penurunan nilai wajar atas liabilitas keuangan (DVA)	-	
15	Defined-benefit pension fund net assets	Aset pensiun manfaat pasti	N/A	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	Investasi pada saham sendiri (jika belum di <i>net</i> dalam modal di neraca)	N/A	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	-	
18	Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	
19	Significant investments in the common stock of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	Investasi signifikan pada saham biasa bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan (jumlah diatas batasan 10%)	N/A	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	<i>Mortgage servicing rights</i>	-	

No.	Component (English)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Diaudit)	No. Ref yang berasal dari Neraca
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, <i>net</i> dari kewajiban pajak)	N/A	
22	Amount exceeding the 15% threshold	Jumlah melebihi batasan 15% dari :	N/A	
23	of which: significant investments in the common stock of financials	Investasi signifikan pada saham biasa <i>financials</i>	N/A	
24	of which: mortgage servicing rights	<i>Mortgage servicing rights</i>	N/A	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	Pajak tangguhan dari perbedaan temporer	N/A	
26	National specific regulatory adjustments	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
		26a. Selisih PPKA dan CKPN	-	
		26b. PPKA atas aset non produktif	(79,001)	
		26c. Aset Pajak Tangguhan	(2,998,282)	
		26d. Penyertaan	-	
		26e. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	
		26f. Eksposur sekuritisasi	-	
		26g. lainnya	-	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan <i>Tier 2</i> lebih kecil daripada faktor pengurangannya	-	
28	<b>Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1</b>	<b>Jumlah pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap CET1</b>	<b>(3,077,283)</b>	
29	<b>Common Equity Tier 1 capital (CET1)</b>	<b>Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang</b>	<b>27,154,078</b>	
<b>Modal Inti Tambahan (AT 1) : Instrumen</b>				
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh bank (termasuk <i>stock surplus</i> )	-	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari AT1	N/A	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
36	<b>Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	<b>Jumlah AT1 sebelum <i>regulatory adjustment</i></b>	<b>-</b>	
<b>Modal Inti Tambahan : Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)</b>				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	Investasi pada instrumen AT1 sendiri	N/A	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain	-	
39	Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	

No.	Component (English)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Diaudit)	No. Ref yang berasal dari Neraca
40	Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	Investasi signifikan pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan ( <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan)	N/A	
41	National specific regulatory adjustments	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
		41a. Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	-	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangannya	-	
43	<b>Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital</b>	<b>Jumlah faktor pengurang (<i>regulatory adjustment</i>) terhadap AT1</b>	-	
44	<b>Additional Tier 1 capital (AT1)</b>	<b>Jumlah AT1 setelah faktor pengurang</b>	-	
45	<b>Tier 1 capital (T1 = CET 1 + AT 1)</b>	<b>Jumlah Modal Inti (<i>Tier1</i>) (CET1 + AT1)</b>	<b>27,154,078</b>	
<b>Modal Pelengkap (Tier 2) : Instrumen dan Cadangan</b>				
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	Instrumen <i>Tier2</i> yang diterbitkan oleh bank (termasuk <i>stock surplus</i> )*	2,367,557	
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari <i>Tier2</i>	N/A	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	Instrumen <i>Tier2</i> yang diterbitkan oleh entitas anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
50	Provisions	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	1,708,647	
51	<b>Tier 2 capital before regulatory adjustments</b>	<b>Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang</b>	<b>4,076,204</b>	
<b>Modal Pelengkap (Tier 2) : Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)</b>				
52	Investments in own Tier 2 instruments	Investasi pada instrumen <i>Tier2</i> sendiri	N/A	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments and other TLAC liabilities	Kepemilikan silang pada instrumen <i>Tier2</i> pada entitas lain	-	
54	Investments in the other TLAC liabilities of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation and where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity: amount previously designated for the 5% threshold but that no longer meets the conditions (for G-SIBs only)	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan <i>threshold</i> 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk Bank Sistemik)	N/A	
55	Significant investments in the capital and other TLAC liabilities of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan ( <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan)	N/A	
56	National specific regulatory adjustments	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	
		56a. <i>Sinking fund</i>	-	
		56b. Penempatan dana pada instrumen <i>Tier2</i> pada Bank lain	-	

No.	Component (English)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Diaudit)	No. Ref yang berasal dari Neraca
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	Jumlah faktor pengurang ( <i>regulatory adjustment</i> ) Modal Pelengkap	-	
58	Tier 2 capital (T2)	Jumlah Modal Pelengkap ( <i>Tier 2</i> ) setelah <i>regulatory adjustment</i>	4,076,204	
59	Total capital	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	31,230,282	
60	Total risk weighted assets	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	155,590,147	
<b>Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (Capital Buffer)</b>				
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	Rasio Modal Inti Utama (CET1) - persentase terhadap ATMR	17.45%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	Rasio Modal Inti ( <i>Tier 1</i> ) - persentase terhadap ATMR	17.45%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	Rasio Total Modal - persentase terhadap ATMR	20.07%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation buffer plus countercyclical buffer requirements plus G-SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted assets)	Tambahan Modal ( <i>buffer</i> ) - persentase terhadap ATMR	3.50%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	<i>Capital Conservation Buffer</i>	2.50%	
66	of which: Bank specific countercyclical buffer requirement	<i>Countercyclical Buffer</i>	0.00%	
67	Of which: higher loss absorbency requirement	<i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik	1.00%	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as of percentage of risk weighted assets)	Modal Inti Utama (CET 1) yang tersedia untuk memenuhi Tambahan Modal ( <i>Buffer</i> ) - persentase terhadap ATMR	10.89%	
<b>National Minima (Jika berbeda dengan Basel 3)</b>				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
70	National Tier 1 minimum ratio	Rasio terendah <i>Tier 1</i> nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
71	National total capital minimum ratio	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	
<b>Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)</b>				
72	Non-significant investments in the capital and other TLAC liabilities of other financial entities	Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada entitas keuangan lain	N/A	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	N/A	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	<i>Mortgage servicing rights</i> (net dari kewajiban pajak)	N/A	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	N/A	
<b>Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2</b>				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan <i>cap</i> )	N/A	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	<i>Cap</i> atas provisi yang diakui sebagai <i>Tier 2</i> berdasarkan pendekatan standar	N/A	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan <i>cap</i> )	N/A	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	<i>Cap</i> atas provisi yang diakui sebagai <i>Tier 2</i> berdasarkan pendekatan IRB	N/A	

No.	Component (English)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (Diaudit)	No. Ref yang berasal dari Neraca
<b>Instrumen Modal yang termasuk phase out (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d 1 Jan 2022)</b>				
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	<i>Cap</i> pada CET1 yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Jumlah yang dikecualikan dari CET1 karena adanya <i>cap</i> (kelebihan diatas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i> )	N/A	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	<i>Cap</i> pada AT1 yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Jumlah yang dikecualikan dari AT1 karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i> )	N/A	
84	Current cap on Tier 2 instruments subject to phase out arrangements	<i>Cap</i> pada <i>Tier 2</i> yang termasuk <i>phase out</i>	N/A	
85	Amount excluded from Tier 2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Jumlah yang dikecualikan dari <i>Tier 2</i> karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i> )	N/A	

Cat:

\*) Setelah dikurangi amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa

\*\*\*) Pos-pos yang diberi keterangan N/A adalah pos-pos yang tidak applicable

Tabel 3: Permodalan (CC2)

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos - Pos	31 Desember 2023 (Diaudit)	No Referensi
<b>ASET</b>			
1	Kas	2,127,489	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	48,706,822	
3	Penempatan pada bank lain	2,203,459	
4	Tagihan spot dan derivatif/forward	32,176	
5	Surat berharga yang dimiliki	41,199,802	
6	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-	
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	
8	Tagihan akseptasi	544,567	
9	Kredit yang diberikan	296,583,860	
10	Pembiayaan Syariah	37,114,281	
11	Penyertaan modal	-	
12	Aset keuangan lainnya	12,110,180	
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		
	a Surat berharga yang dimiliki	(22,903)	
	b Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(15,591,964)	
	c Lainnya	(25,680)	
14	Aset tidak berwujud	-	
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	
15	Aset tetap dan inventaris	12,953,746	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(4,835,934)	
16	Aset non produktif		
	a Properti terbengkalai	1,410	
	b Aset yang diambil alih	77,591	
	c Rekening tunda	-	
	d Aset antarkantor	-	
17	Aset lainnya	5,570,834	
<b>TOTAL ASET</b>		<b>438,749,736</b>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
1	Giro	143,534,817	
2	Tabungan	44,471,995	
3	Deposito	161,926,504	
4	Uang Elektronik	-	
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	
6	Liabilitas kepada bank lain	1,300,316	
7	Liabilitas spot dan derivatif/forward	-	
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	
9	Liabilitas akseptasi	544,567	
10	Surat berharga yang diterbitkan	6,834,647	
11	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	42,874,926	
12	Setoran Jaminan	9,690	
13	Liabilitas antar kantor	-	
14	Liabilitas lainnya	6,773,122	
15	Kepentingan Minoritas (Minority interest)	-	
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>408,270,584</b>	
<b>EKUITAS</b>			
16	Modal Disetor		
	a Modal dasar	10,239,216	A
	b Modal yang belum disetor -/-	(3,221,994)	B

No	Pos - Pos	31 Desember 2023 (Diaudit)	No Referensi
17	c Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/ Tambahan modal disetor	-	
	a Agio	4,418,900	C
	b Disagio -/	-	
	c Dana setoran modal	-	
	d Lainnya	-	
18	Penghasilan komprehensif lain		
	a Keuntungan	3,565,773	
	b Kerugian -/	(1,361,686)	
19	Cadangan		
	a Cadangan Umum	4,621,242	
	b Cadangan Tujuan	840,476	
20	Laba/rugi		
	a Tahun-tahun lalu	7,876,237	D
	b Tahun berjalan	3,500,988	E
	c Dividen yang dibayarkan -/	-	
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>30,479,152</b>	
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>438,749,736</b>	

Tabel 4: Permodalan (CCA)

(dalam jutaan rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan		
No	Pertanyaan	Jawaban (Diaudit)
1	Penerbit	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2	Nomor Identifikasi	BBTN
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrument TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing)	N/A
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM	
4	Pada saat masa transisi	N/A
5	Setelah masa transisi	CET 1
6	Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	Individu
7	Jenis Instrumen	Saham Biasa
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM (dalam jutaan Rupiah)	11,436,122
9	Nilai Par dari Instrumen (dalam jutaan Rupiah)	7,017,222
10	Klasifikasi sesuai Standar Akuntansi Keuangan	Ekuitas
11	Tanggal Penerbitan	17/12/2009
12	Tidak ada jatuh tempo ( <i>perpetual</i> ) atau dengan jatuh tempo	<i>Perpetual</i>
13	Tanggal jatuh tempo	N/A
14	Eksekusi <i>call option</i> atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak
15	Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i> lainnya (bila ada)	N/A
16	<i>Subsequent call option</i>	N/A
	Kupon/Dividen	
17	Dividen/kupon dengan bunga <i>Fixed</i> atau <i>floating</i>	<i>Floating</i>
18	Tingkat dari <i>coupon rate</i> atau index lain yang menjadi acuan	N/A
19	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	Tidak
20	<i>Fully discretionary; partial</i> atau <i>mandatory</i>	<i>Mandatory</i>
21	Apakah terdapat fitur <i>step up</i> atau insentif lain	Tidak
22	Non-kumulatif atau kumulatif	Non-kumulatif
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	Tidak dapat dikonversi
24	Jika, dapat dikoversi, sebutkan <i>trigger point</i> -nya	N/A
25	Jika jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian	N/A
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana <i>rate</i> konversinya	N/A
27	Jika dapat dikonversi, apakah <i>mandatory</i> atau <i>optional</i>	N/A
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	N/A
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan <i>issuer of instrument it converts into</i>	N/A
30	Fitur <i>write-down</i>	Tidak
31	Jika terjadi <i>write-down</i> , sebutkan <i>trigger</i> -nya	N/A
32	Jika terjadi <i>write-down</i> , apakah penuh atau sebagian	N/A
33	Jika terjadi <i>write-down</i> , permanen atau temporer	N/A
34	Jika terjadi <i>write-down</i> temporer, jelaskan mekanisme <i>write-up</i>	N/A
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Last right
36	Apakah terdapat fitur yang <i>non-compliant</i>	Tidak
37	Jika Ya, jelaskan fitur <i>non-compliant</i>	N/A

(dalam jutaan rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan		
No	Pertanyaan	Jawaban (Diaudit)
1	Penerbit	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2	Nomor Identifikasi	65
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrument TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing)	N/A
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM	
4	Pada saat masa transisi	N/A
5	Setelah masa transisi	Tier 2
6	Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	Konsolidasi dan Individu
7	Jenis Instrumen	Pinjaman Subordinasi
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM (dalam jutaan Rupiah)*	599,997
9	Nilai Par dari Instrumen (dalam jutaan Rupiah)	3,000,000
10	Klasifikasi sesuai Standar Akuntansi Keuangan	Liabilitas - <i>Amortised Cost</i>
11	Tanggal Penerbitan	27/12/2019
12	Tidak ada jatuh tempo ( <i>perpetual</i> ) atau dengan jatuh tempo	Dengan Jatuh Tempo
13	Tanggal jatuh tempo	27/12/2024
14	Eksekusi <i>call option</i> atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak
15	Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i> lainnya (bila ada)	N/A
16	<i>Subsequent call option</i>	N/A
	Kupon/Dividen	
17	Dividen/kupon dengan bunga <i>Fixed</i> atau <i>floating</i>	<i>Fixed</i>
18	Tingkat dari <i>coupon rate</i> atau index lain yang menjadi acuan	8.90%
19	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	Tidak
20	<i>Fully discretionary; partial</i> atau <i>mandatory</i>	<i>Mandatory</i>
21	Apakah terdapat fitur <i>step up</i> atau insentif lain	Tidak
22	Non-kumulatif atau kumulatif	<i>Noncumulative</i>
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	<i>Convertible</i>
24	Jika, dapat dikoversi, sebutkan <i>trigger point</i> -nya	<i>Point of Non Viability</i>
25	Jika jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian	Seluruh
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana <i>rate</i> konversinya	N/A
27	Jika dapat dikonversi, apakah <i>mandatory</i> atau <i>optional</i>	N/A
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	CET - 1
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan <i>issuer of instrument it converts into</i>	N/A
30	Fitur <i>write-down</i>	Tidak
31	Jika terjadi <i>write-down</i> , sebutkan <i>trigger</i> -nya	N/A
32	Jika terjadi <i>write-down</i> , apakah penuh atau sebagian	N/A
33	Jika terjadi <i>write-down</i> , permanen atau temporer	N/A
34	Jika terjadi <i>write-down</i> temporer, jelaskan mekanisme <i>write-up</i>	N/A
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Kreditur Preferen>Pemegang Hutang Senior>Peminjam Subordinasi
36	Apakah terdapat fitur yang <i>non-compliant</i>	N/A
37	Jika Ya, jelaskan fitur <i>non-compliant</i>	N/A

(dalam jutaan rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan		
No	Pertanyaan	Jawaban (Diaudit)
1	Penerbit	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2	Nomor Identifikasi	63
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrument TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing)	N/A
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM	
4	Pada saat masa transisi	N/A
5	Setelah masa transisi	Tier 2
6	Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Solo/Group atau Group and Solo	Konsolidasi dan Individu
7	Jenis Instrumen	Pinjaman Subordinasi
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM (dalam jutaan Rupiah)*	850,000
9	Nilai Par dari Instrumen (dalam jutaan Rupiah)	1,500,000
10	Klasifikasi akuntansi	Liabilitas - <i>Amortised Cost</i>
11	Tanggal Penerbitan	15/11/2021
12	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo	Dengan Jatuh Tempo
13	Tanggal jatuh tempo	15/11/2026
14	Eksekusi <i>call option</i> atas persetujuan Pengawas Bank	Tidak
15	Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i> lainnya (bila ada)	N/A
16	<i>Subsequent call option</i>	N/A
	Kupon/Dividen	
17	<i>Fixed</i> atau <i>floating</i>	<i>Fixed</i>
18	Tingkat dari <i>coupon rate</i> atau index lain yang menjadi acuan	7,65%
19	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	Tidak
20	<i>Fully discretionary; partial</i> atau <i>mandatory</i>	<i>Mandatory</i>
21	Apakah terdapat fitur <i>step up</i> atau insentif lain	Tidak
22	<i>Noncumulative</i> atau <i>cumulative</i>	<i>Noncumulative</i>
23	<i>Convertible</i> atau <i>non-convertible</i>	<i>Convertible</i>
24	Jika, <i>convertible</i> , sebutkan <i>trigger point</i> -nya	<i>Point of Non Viability</i>
25	Jika <i>convertible</i> , apakah seluruh atau sebagian	Seluruh
26	Jika dikonversi, bagaimana rate konversinya	N/A
27	Jika dikonversi, apakah <i>mandatory</i> atau <i>optional</i>	N/A
28	Jika dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	CET - 1
29	Jika dikonversi, sebutkan <i>issuer of instrument it converts into</i>	N/A
30	Fitur <i>write-down</i>	Tidak
31	Jika <i>write-down</i> , sebutkan <i>trigger</i> -nya	N/A
32	Jika <i>write-down</i> , apakah penuh atau sebagian	N/A
33	Jika <i>write-down</i> , <i>permanen</i> atau temporer	N/A
34	Jika <i>write-down</i> temporer, jelaskan mekanisme <i>write-up</i>	N/A
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Kreditur Preferen>Pemegang Hutang Senior>Peminjam Subordinasi
36	Apakah terdapat fitur yang <i>non-compliant</i>	N/A
37	Jika Ya, jelaskan fitur <i>non-compliant</i>	N/A

\*) setelah dikurangi amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa

(dalam jutaan rupiah)

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan		
No	Pertanyaan	Jawaban (Tidak Diaudit)
1	Penerbit	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
2	Nomor Identifikasi	PTBK TABUN US\$300M4.2%N250123- XS209937802-FGQB
3	Hukum yang digunakan	Hukum Inggris
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrument TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing)	N/A
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM	Tier 2
4	Pada saat masa transisi	N/A
5	Setelah masa transisi	Tier 2
6	Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	Individu
7	Jenis Instrumen	Surat Berharga Subordinasi
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM (dalam jutaan Rupiah)*	917,560
9	Nilai Par dari Instrumen (dalam jutaan Rupiah)	USD 300 juta setara Rp 4,09 T (kurs per 23 Januari 2020 Rp 13.630)
10	Klasifikasi sesuai Standar Akuntansi Keuangan	Liabilitas - <i>Amortised Cost</i>
11	Tanggal Penerbitan	23/01/2020
12	Tidak ada jatuh tempo ( <i>perpetual</i> ) atau dengan jatuh tempo	Dengan Jatuh Tempo
13	Tanggal jatuh tempo	23/01/2025
14	Eksekusi <i>call option</i> atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak
15	Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i> lainnya (bila ada)	N/A
16	<i>Subsequent call option</i>	N/A
	Kupon/Dividen	
17	Dividen/kupon dengan bunga <i>Fixed</i> atau <i>floating</i>	<i>Fixed p.a.</i>
18	Tingkat dari <i>coupon rate</i> atau index lain yang menjadi acuan	4.20%
19	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>	Tergantung Keputusan Regulator
20	<i>Fully discretionary; partial</i> atau <i>mandatory</i>	<i>Mandatory</i>
21	Apakah terdapat fitur <i>step up</i> atau insentif lain	Tidak
22	Non-kumulatif atau kumulatif	<i>Noncumulative</i>
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	<i>Convertible</i>
24	Jika, dapat dikoversi, sebutkan <i>trigger point</i> -nya	Point of Non Viability, yaitu jika ada: 1. Rencana penambahan modal dari otoritas yang kompeten karena terganggunya keberlangsungan usaha Penerbit; dan/atau 2. jika dari waktu ke waktu ditentukan demikian oleh OJK berdasarkan sirkumstansi tertentu dan diskresi OJK, dan Penerbit mendapat perintah tertulis dari OJK untuk melakukan Write Down
25	Jika jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian	Seluruh
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana <i>rate</i> konversinya	Metode dan tanggal konversi akan diatur oleh Trustee dengan memperhatikan nilai tukar
27	Jika dapat dikonversi, apakah <i>mandatory</i> atau <i>optional</i>	Mandatory
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	CET1
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan <i>issuer of instrument it converts into</i>	Bank BTN
30	Fitur <i>write-down</i>	
31	Jika terjadi <i>write-down</i> , sebutkan <i>trigger</i> -nya	Point of Non Viability, yaitu jika ada: 1. Rencana penambahan modal dari otoritas yang kompeten karena terganggunya keberlangsungan usaha Penerbit; dan/atau 2. jika dari waktu ke waktu ditentukan demikian oleh OJK berdasarkan sirkumstansi tertentu dan diskresi OJK, dan Penerbit mendapat perintah tertulis dari OJK untuk melakukan Write Down
32	Jika terjadi <i>write-down</i> , apakah penuh atau sebagian	bisa sebagian atau penuh
33	Jika terjadi <i>write-down</i> , permanen atau temporer	Tergantung Keputusan Regulator
34	Jika terjadi <i>write-down</i> temporer, jelaskan mekanisme <i>write-up</i>	
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Pemegang Hutang Senior>Peminjam Subordinasi
36	Apakah terdapat fitur yang <i>non-compliant</i>	N/A
37	Jika Ya, jelaskan fitur <i>non-compliant</i>	N/A

\*) setelah dikurangi amortisasi berdasarkan jangka waktu tersisa

## Struktur Permodalan

Rencana Permodalan yang disusun Perseroan mengacu kepada kajian perkembangan ekonomi terkini, di samping berdasarkan kepada penelaahan dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan. Direksi dalam menyusun Rencana Permodalan yang merupakan bagian dari Rencana Bisnis Perseroan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Perseroan merencanakan dan mengkaji bersama-sama secara rutin kebutuhan permodalan dengan didukung data-data analisis. Dalam perencanaan tersebut, Perseroan senantiasa menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko sehingga bisnis Perseroan sejalan dengan permodalan dan persyaratan likuiditas Perseroan.

Tujuan dari kebijakan manajemen atas permodalan adalah untuk memastikan permodalan yang dimiliki Perseroan kuat dan mampu menciptakan struktur permodalan yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha sekarang dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang. Di samping itu, penetapan kebijakan permodalan ditujukan untuk pemenuhan ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Perseroan telah efisien.

Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 sebagaimana diubah dengan POJK No. 27 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, modal Perseroan terdiri dari:

Modal Inti, yang terdiri dari Modal Inti Utama (*Common Equity Tier - CET 1*) dan Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclose reserve*). Cadangan tambahan modal terdiri atas faktor penambah (*agio, cadangan umum, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan opsi saham*) dan faktor pengurang (*kerugian komprehensif lainnya dari transaksi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, dan PPA non produktif*).

Modal Pelengkap (Maksimum 100% dari Modal Inti) yang terdiri dari cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1, 25% dari ATMR Risiko Kredit dan Cadangan Tujuan.

Jumlah modal inti Perseroan di tahun 2023 untuk adalah sebesar Rp 27,15 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 22,53 triliun. Sedangkan jumlah modal

pelengkap Perseroan di tahun 2023 sebesar Rp 4,07 triliun lebih rendah dibandingkan modal pelengkap tahun 2022 sebesar Rp 5,63 triliun.

Uraian	2023 (Audited)	2022 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	
			Nominal	%
<b>I. Modal Inti (Tier 1)</b>	<b>27,154,078</b>	<b>22,533,407</b>	<b>4,620,671</b>	<b>20.51%</b>
1. Modal Inti Utama ( <i>Common Equity Tier - CET 1</i> )	27,154,078	22,533,407	4,620,671	20.51%
1.1 Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham <i>Treasury</i> )	7,017,222	5,295,000	1,722,222	32.53%
1.2 Cadangan Tambahan Modal	23,135,138	20,153,835	2,981,303	14.79%
1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan		-	-	
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama	(2,998,282)	(2,915,428)	(82,854)	2.84%
2. Modal Inti Tambahan ( <i>Additional Tier - AT 1</i> )		-	-	
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1		0	-	
2.2 Agio/Disagio		0	-	
2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan		0	-	
<b>II. Modal Pelengkap (Tier 2)</b>	<b>4,076,204</b>	<b>5,635,050</b>	<b>(1,558,846)</b>	<b>-27.66%</b>
1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2	2,367,557	4,206,070	(1,838,513)	-43.71%
2. Agio/Disagio	-	-	-	
3. Cadangan umum PPA aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	1,708,647	1,428,980	279,667	19.57%
4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap		-	-	
<b>Jumlah Modal</b>	<b>31,230,282</b>	<b>28,168,457</b>	<b>3,061,825</b>	<b>10.87%</b>
<b>Aset Tertimbang Menurut Risiko</b>				
ATMR untuk risiko kredit	136,691,761	114,318,357	22,373,404	19.57%
ATMR untuk risiko pasar	942,326	1,373,299	(430,973)	-31.38%
ATMR untuk risiko operasional	17,956,060	23,938,858	(5,982,798)	-24.99%
<b>Jumlah ATMR</b>	<b>155,590,147</b>	<b>139,630,514</b>	<b>15,959,633</b>	<b>11.43%</b>
<b>Rasio KPMM sesuai Profil Risiko</b>				
Rasio CET 1	9.18%	9.40%		
Rasio Tier 1	17.45%	16.13%		
Rasio Tier 2	17.45%	16.13%		
Rasio Tier 2	2.62%	4.04%		
Rasio KPMM	20.07%	20.17%		


# MANAJEMEN RISIKO BANK

Dalam mendukung pengendalian risiko dan memastikan pelaksanaan pilar bisnis dan support agar kinerja Bank tetap sehat didukung dengan penerapan manajemen risiko untuk meningkatkan value dan mencapai tujuan Bank.

Dalam Sistem manajemen risiko Bank melaksanakan proses manajemen risiko yang didukung dengan 4 pilar penerapan manajemen risiko, yaitu:

## 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengelolaan Manajemen Risiko dilakukan melalui pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang digambarkan dengan organisasi manajemen risiko sebagai berikut:




Organ Dewan Komisaris dan Direksi dibantu beberapa komite-komite dalam menjalankan tugas dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku, untuk selanjutnya diteruskan kepada layer dibawah organ Dewan Komisaris dan Direksi yakni satuan Kerja Manajemen Risiko yakni Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Policy.

## 2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko


Dalam menjalankan penerapan manajemen risiko yang sehat diperlukan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang baik. BTN saat ini memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai Kebijakan tertinggi dalam penerapan Manajemen

Risiko dengan *framework* mencakup seluruh aktivitas dalam penerapan Manajemen Risiko Bank.

Pemetaan kebijakan umum manajemen risiko digambarkan mulai dari strategi manajemen risiko, pengelolaan risiko pada Bank dan *output* yang diharapkan adalah Tingkat Kesehatan Bank yang sehat.



Selain kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, Bank juga telah melakukan serangkaian proses dalam penetapan limit risiko dirumuskan dan dijabarkan dengan mengikuti dan atau menyelaraskan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan hingga *Recovery Plan* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait gambaran penetapan *limit* adalah sebagai berikut:



Dalam penguatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dalam pelaksanaannya BTN juga memasukkan manajemen risiko sebagai salah satu pilar budaya perusahaan Bank, dimana salah satu pilar budaya perusahaan adalah *Governance & Risk Culture*. Pilar *Governance & Risk Culture* merupakan pilar yang urgen dan

krusial untuk diperkuat sehingga seluruh proses bisnis berjalan dengan *prudent* dan *comply*.

Dalam menjaga Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, maka dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan internal dan dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan di industri perbankan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. *Review* terhadap kebijakan internal telah dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan menyempurnakan kebijakan manajemen risiko.

### 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam hal ini ERMD memiliki Departemen yang terdapat unit kerja *assessment* untuk mengidentifikasi dan mengukur masing-masing risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk memitigasi risiko yang signifikan terhadap Perseroan, dalam hal ini ERMD memiliki Departemen yang terdapat unit kerja *Risk Development* yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengendalian risiko atas kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan Perseroan agar terminimalisir risiko yang akan dihadapi Perseroan. Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko.

Hal-hal yang menjadi perhatian Perseroan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

#### **Identifikasi Risiko**

Identifikasi risiko merupakan proses menemukan, mengenali dan merekam risiko. Tujuan dari proses identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekar pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Perseroan. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, peristiwa risiko dan dampak risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Perseroan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Selain itu, Perseroan mengidentifikasi risiko yang dilakukan secara berkala.

## Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan untuk dibandingkan dengan risk appetite Perseroan sehingga Perseroan dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan mengukur kecukupan modal Perseroan untuk meng-cover risiko residual. Risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran berupa metode standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Perseroan. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Stress test dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perseroan pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Perseroan terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Perseroan. *Stress test* dilakukan secara berkala dan *me-review* hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila diperkirakan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit.

## Pemantauan Risiko

Sistem dan prosedur pemantauan mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Perseroan menyiapkan sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

## Pengendalian Risiko

Sistem pengendalian risiko Perseroan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dari toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, credit derivatives serta penambahan modal Perseroan untuk menyerap potensi kerugian.


## Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko pada Bank dikelola secara bersama-sama oleh beberapa Divisi pada Bank. Pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan kualitas database data dan risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

### 4. Sistem Pengendalian Internal

Dalam melakukan proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Bank melengkapi sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Internal, yang digambarkan prosesnya sebagai berikut:



# RASIO PENGUNGKIT

Tabel 5: Leverage Ratio

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.03/2019 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum

(dalam jutaan)

No.	Keterangan	Jumlah
1	Total aset di Laporan Posisi Keuangan pada laporan keuangan publikasi (nilai <i>gross</i> sebelum dikurangi CKPN)	455,483,162
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari yang telah dialihkan dalam <b>sekritisasi aset</b> yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekritisasi Aset Bagi Bank Umum. Dalam hal aset keuangan yang mendasari dimaksud telah dikurangkan dari total aset pada Laporan Posisi Keuangan maka angka pada baris ini adalah 0 (nol).	(226,678)
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	-
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen neraca berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio Pengungkit	-
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi <i>cash pooling</i> yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Rasio Pengungkit.	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	195,514
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur <i>Securities Financing Transaction</i> (SFT) sebagai contoh transaksi <i>reverse repo</i> .	-
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) yang telah dikalikan dengan Faktor Konversi Kredit (FKK).	5,082,929
11	Penyesuaian penilaian prudensial berupa faktor pengurang berupa faktor pengurang modal dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).	(14,535,344)
12	Penyesuaian Lainnya	(4,427,960)
13	<b>Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Leverage</b>	<b>441,571,623</b>

	Keterangan	Periode	
		T	T-1
<b>Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)</b>			
1	Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT (Nilai gross sebelum dikurangi CKPN)	450,828,524	412,234,366
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan yang mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi keuangan.	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait CVM yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-
4	(Penyesuaian untuk nilai tercatat surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-
5	(CKPN atas aset tersebut sesuai standar akuntansi keuangan).	(11,531,227)	(11,620,307)
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum)	(3,004,117)	(3,024,498)
7	Total Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6	436,293,179	397,589,562
<b>Eksposur Transaksi Derivatif</b>			
8	Nilai RC untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu	90,322	98,423
9	Nilai penambahan yang merupakan PFE untuk seluruh transaksi derivatif	105,192	105,589
10	(Pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui central counterparty (CCP))	N/A	N/A
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan add-on untuk transaksi penjualan derivatif kredit)	-	-
13	Total Eksposur Transaksi Derivatif Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12	195,514	204,012
<b>Eksposur Securities Financing Transaction (SFT)</b>			
14	Nilai tercatat aset SFT secara gross	(0)	2,613,866
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	(0)	(2,381,964)
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu pada perhitungan current exposure sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	-	-
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-
18	Total Eksposur SFT Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17	(0)	231,902
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi Nilai gross sebelum dikurangi CKPN	23,934,982	21,449,589,7
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan FKK kemudian dikurangi CKPN)	(18,650,327)	(16,435,916)
21	(CKPN atas TRA sesuai standar akuntansi keuangan)	(201,725)	(214,512)
22	Total Eksposur TRA Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21	5,082,929	4,799,161
<b>Modal dan Total Eksposur</b>			
23	Modal Inti	27,115,896	25,514,204
24	Total Eksposur Penjumlahan baris 7, baris 13, baris 18, dan baris 22	441,571,623	402,824,637
<b>Rasio Pengungkit (Leverage)</b>			
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	6.14%	6.33%
25a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada)	6.14%	6.33%
26	Nilai Minimum Rasio Pengungkit	3%	3%
27	Bantalan terhadap nilai Rasio Leverage	N/A	N/A
<b>Pengungkapan Nilai Rata-rata</b>			
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	(0)	115,951

	Keterangan	Periode	
		T	T-1
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (sale accounting transaction) yang dihitung secara bersih (nett) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	(0)	231,902
30	Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	441,571,623	402,940,588
30a	Total Eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	441,571,623	402,940,588
31	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	6.14%	6.33%
31a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross sebagaimana dimaksud dalam baris 28	6.14%	6.33%

**Analisis Kualitatif**

# RISIKO KREDIT

Tabel 6: Kredit - Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan wilayah)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio *)	31 Desember 2023				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain - Lain*	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan kepada Pemerintah	85,096,880	-	-	-	85,096,880
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	16,258,302	-	-	-	16,258,302
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3,585,265	-	200	-	3,585,466
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	21,184	-	-	-	21,184
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	84,877,769	96,502,378	39,892,528	47,431,589	268,704,264
9	Kredit Beragun Properti Komersial	1,785,515	2,258,633	1,040,216	859,089	5,943,455
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	6,875,579	6,682,179	1,119,130	1,193,983	15,870,870
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	595,920	836,300	296,635	544,809	2,273,664
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,617,979	1,991,362	873,226	2,266,915	6,749,481
13	Tagihan Kepada Korporasi	12,973,940	5,553,904	187,497	332,616	19,047,958
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	1,876,514	2,572,446	1,240,140	1,134,025	6,823,125
15	Aset Lainnya	8,426,922	2,836,119	916,336	1,328,134	13,507,510
	<b>TOTAL</b>	<b>223,991,770</b>	<b>119,233,322</b>	<b>45,565,907</b>	<b>55,091,160</b>	<b>443,882,159</b>

\* Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

\*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio **)	31 Desember 2022				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Jabodetabek	Jawa Non Jabodetabek	Sumatera	Lain - Lain*	Total
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	70,895,488	-	-	1,434,190	72,329,678
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	13,690,300	-	-	1	13,690,301
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1,818,586	88,212	3,949	22	1,910,769
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	105,349,316	59,258,376	35,893,913	41,218,217	241,719,822
6	Kredit Beragun Properti Komersial	10,186,557	4,448,983	1,438,177	1,794,914	17,868,631
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	666,599	480,515	251,052	283,852	1,682,018
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2,344,084	1,995,649	945,301	2,022,710	7,307,744
9	Tagihan kepada Korporasi	9,562,331	3,356,354	1,521,504	670,901	15,111,090
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1,637,940	875,697	662,386	488,960	3,664,982
11	Aset Lainnya	5,998,451	2,471,875	768,995	1,169,363	10,408,685
	<b>TOTAL</b>	<b>222,149,650</b>	<b>72,975,662</b>	<b>41,485,278</b>	<b>49,083,130</b>	<b>385,693,720</b>

\* Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

\*\*\*) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Tabel 7: Kredit - Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio *)	31 Desember 2023
-----	------------------------	------------------

		<1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	>5 tahun	Non Kontraktual	Jumlah
1	Tagihan kepada Pemerintah	15,151,432	269,429	261,182	69,336,021	78,815	85,096,880
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	30,435	4,586,955	2,644,791	8,996,121	-	16,258,302
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	3,585,265	-	-	200	3,585,466
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	21,184	-	-	21,184
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	40,747	465,866	1,290,499	266,907,152	-	268,704,264
9	Kredit Beragun Properti Komersial	879	719,292	2,752,187	2,471,097	-	5,943,455
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	170,165	2,910,150	5,153,943	7,636,612	-	15,870,870
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	2,967	36,190	2,234,508	-	2,273,664
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	13,846	659,235	1,462,900	4,613,500	-	6,749,481
13	Tagihan Kepada Korporasi	244,092	5,289,012	842,170	12,672,684	-	19,047,958
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	3,619	67,820	771,847	5,979,840	-	6,823,125
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	13,507,510	13,507,510
	<b>Jumlah</b>	<b>15,655,214</b>	<b>18,555,991</b>	<b>15,236,892</b>	<b>380,847,535</b>	<b>13,586,526</b>	<b>443,882,159</b>

\*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio **)	31 Desember 2022					Non Kontraktual	Jumlah
		<1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	>5 tahun			
1	Tagihan Kepada Pemerintah	63,014,308	3,804,916	4,435,399	1,075,055	-	72,329,678	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	2,938,867	1,923,525	1,319,844	7,508,065	-	13,690,301	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	1,434,412	397,077	79,280	-	-	1,910,769	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2,808,220	6,875,512	15,847,782	216,188,307	-	241,719,822	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	8,602,033	6,950,019	1,967,901	348,678	-	17,868,631	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	159,460	125,153	417,149	980,256	-	1,682,018	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	1,440,168	2,163,613	1,370,840	2,333,122	-	7,307,744	
9	Tagihan Kepada Korporasi	5,108,151	4,481,809	1,721,739	3,799,390	-	15,111,090	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	1,297,454	892,497	285,554	1,189,477	-	3,664,982	
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	10,408,685	10,408,685	
	<b>Jumlah</b>	<b>86,803,073</b>	<b>27,614,121</b>	<b>27,445,487</b>	<b>233,422,351</b>	<b>10,408,685</b>	<b>385,693,720</b>	

\*\*\*) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Tabel 8: Kredit - Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi *)	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/Plutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	24,735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,000	43,000	78	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,681	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,032	3,163,404	5,132	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,937	-	69,817	603,374	975	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	4,062,541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,027	1,928,798	642	-
6	Konstruksi	67,820,260	1,957,351	-	-	-	-	-	58,818	3,765,987	15,494,003	-	157,178	5,947,347	2,565,174	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	5,403,719	-	-	-	21,184	-	-	446,324	229,725	-	1,184,037	854,437	49,739	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,829	236,189	26,361	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	3,531,548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,501	596,845	1,306	-
10	Perantara Keuangan	17,197,805	468,280	-	3,585,466	-	-	-	-	-	-	-	1,698	1,354,244	614	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	1,252,400	72,329	-	76,050	1,858,942	159,964	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,488,237	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,085	148,861	2,907	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,585	43,975	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,206	89,962	3,932	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	217,374,674	376,690	-	9,298	28,251	-	3,165,825	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,587	458,492	991	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	34,009,517	35,897	56,877	-	163,255	-	-	-
20	Lainnya	78,815	810,128	-	-	-	-	-	17,261,254	66,156	-	2,264,366	4,539,662	231,851	839,484	13,507,510
	<b>Jumlah</b>	<b>85,096,880</b>	<b>16,258,302</b>	-	<b>3,585,466</b>	-	<b>21,184</b>	-	<b>268,704,264</b>	<b>5,943,455</b>	<b>15,870,870</b>	<b>2,273,664</b>	<b>6,749,481</b>	<b>19,047,958</b>	<b>6,823,125</b>	<b>13,507,510</b>

\*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi **)	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	230,352	912	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-	44,672	-	23,945	37,778	19	-
3	Pertambangan dan Penggalian	707,070	-	-	-	-	-	-	2,142	10,990	4,439	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	49,224	658,421	353	-
5	Listrik, Gas dan Air	139,817	3,505,119	-	-	-	-	-	8,241	114,636	67	-
6	Konstruksi	10,608,026	2,298,552	-	-	-	17,779,288	-	385,273	5,277,802	1,772,817	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	1,149,653	-	-	-	-	-	393,539	769,859	44,925	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	-	-	40,357	449,968	32,013	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	73,929	4,052,332	-	-	-	-	-	7,540	483,661	3,688	-
10	Perantara Keuangan	45,607,636	2,050,455	-	1,257,077	-	-	-	392,518	637,355	267	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-	44,672	-	35,051	2,404,474	68,164	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	53,120	245,914	8,136	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	16,297	56,586	274	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	505,982	-	-	-	-	-	20,768	23,834	2,479	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	20,677	6,243	2,802	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-	-	34,389	498,657	2,703	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	241,719,822	-	1,682,018	5,593,232	2,736,288	1,721,837	-
20	Lainnya	15,193,200	128,208	-	653,692	-	-	-	1,078	697,714	-	10,408,685
	<b>Jumlah</b>	<b>72,329,678</b>	<b>13,690,301</b>	<b>-</b>	<b>1,910,769</b>	<b>241,719,822</b>	<b>17,868,631</b>	<b>1,682,018</b>	<b>7,307,744</b>	<b>15,111,090</b>	<b>3,664,982</b>	<b>10,408,685</b>

\*\*\*) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Tabel 9: Kredit - Pengungkapan tagihan dan pencadangan berdasarkan wilayah

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023					31 Desember 2022				
		Jabodetabek	Jawa Non-Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain*	Jumlah	Jabodetabek	Jawa Non-Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain*	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tagihan	238,015,051	126,378,439	48,205,950	58,355,472	470,954,911	200,995,545	96,070,121	47,281,062	48,752,870	393,099,598
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)	6,024,136	5,319,970	1,381,640	1,384,564	14,110,311	7,564,838	3,082,356	1,334,572	1,504,680	13,486,447
	a. Belum jatuh tempo	4,540,865	3,538,582	657,922	723,765	9,461,134	4,904,350	1,695,496	620,231	734,844	7,954,922
	b. Telah jatuh tempo	1,483,270	1,781,389	723,719	660,799	4,649,177	2,660,488	1,386,860	714,341	769,836	5,531,525
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	4,180,045	4,578,686	1,097,470	1,190,983	11,047,183	4,720,165	2,147,945	996,692	1,172,726	9,037,529
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	2,359,610	1,343,496	554,279	335,980	4,593,364	3,965,316	1,407,240	462,656	404,949	6,240,160
5	Tagihan yang dihapus buku	1,024,638	1,230,976	288,977	514,982	3,059,573	996,543	1,013,532	272,214	589,772	2,872,060

Tabel 10: Kredit - Pengungkapan tagihan dan pencadangan berdasarkan sektor ekonomi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	31 Desember 2023						31 Desember 2022					
		Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo					Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	104,807	82	61	62	353	711	166,351	156	29	81	25,364	-
2	Perikanan	8,531	78	-	50	29	-	29,068	55	0	-	18,792	214
3	Pertambangan dan Penggalian	1,838,446	71	5,917	5,917	109	-	62,986	370	5,700	5,798	420	-
4	Industri Pengolahan	568,210	1,057	5,108	5,749	578	-	604,090	960	6,036	6,207	1,587	15,073
5	Listrik, Gas dan Air	5,006,747	4,745	502	502	4,853	2,211	3,462,489	862	3,133	3,133	1,065	-
6	Konstruksi	34,410,098	3,657,557	2,598,159	4,578,642	1,917,858	871,721	39,139,058	3,819,669	3,445,780	4,800,058	3,368,432	845,151
7	Perdagangan Besar dan Eceran	5,266,181	7,387	39,458	40,977	9,501	12,678	2,834,499	39,813	58,925	80,588	31,489	179,886
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	484,604	197,451	28,320	29,044	196,761	631	506,597	240,091	87,788	94,036	240,193	39,647
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4,356,782	233,831	1,129	7,182	227,778	3,948	4,570,782	159,772	3,321	5,311	159,782	7,123
10	Perantara Keuangan	20,084,700	293	11	68	8,170	-	38,028,844	277	22	22	261,490	7,122
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,663,500	804,534	108,894	506,186	417,043	8,136	3,693,389	586,752	319,537	318,678	618,720	114,400
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,180,000	6,120	-	-	6,120	-	-	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	152,383	73,419	640	1,036	78,211	1,223	273,893	71,601	9,555	11,212	84,884	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,094	186	-	-	736	760	1,045,028	474	652	660	6,105	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	130,203	637	70	197	510	409	560,700	3,862	276	3,749	389	75,073
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	214,100,606	4,115,658	1,431,516	4,482,671	1,064,503	1,125,415	27,632	317	2,576	3,702,061	915,532	1,374,956
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	448,589	545	838	852	1,165	3,922	438,627	2,992	392	320	3,794	100
19	Bukan Lapangan Usaha	34,879,361	-	-	734,042	330,526	224,726	238,391,712	2,809,797	1,456,815	5,615	393,912	144,114
20	Lainnya	144,203,071	357,482	428,556	654,007	328,560	803,083	59,263,855	217,100	130,990	-	108,209	69,199
	<b>Jumlah</b>	<b>470,954,911</b>	<b>9,461,134</b>	<b>4,649,177</b>	<b>11,047,183</b>	<b>4,593,364</b>	<b>3,059,573</b>	<b>393,099,598</b>	<b>7,954,922</b>	<b>5,531,525</b>	<b>9,037,529</b>	<b>6,240,160</b>	<b>2,872,060</b>

Tabel 11: Kredit - Pengungkapan rincian mutasi Cadangan kerugian Penurunan nilai

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saldo awal CKPN	11,055,864	4,623,340	8,336,777	6,174,981
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	2,246,783	696,116	2,968,511	1,070,996
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	2,246,783	696,116	2,968,511	1,070,996
	2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	-	-	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(2,255,465)	(726,092)	(2,275,374)	(596,686)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-	-	-
	<b>Saldo Akhir CKPN</b>	<b>11,047,183</b>	<b>4,593,364</b>	<b>9,029,914</b>	<b>6,649,291</b>

Tabel 12: Kredit - Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat

(dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2023													
No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih													
		Lembaga Peringkat	Peringkat Jangka Panjang							Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Jumlah
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	F1 s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	kurang dari B3	p-1	p-2	p-3	Kurang dari P-3		
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (Idn)	AA+ (Idn) s.d AA- (Idn)	A+(Idn) s.d A-(Idn)	BBB+(Idn) s.d BBB-(Idn)	BB+(Idn) s.d BB-(Idn)	B+(Idn) s.d B-(Idn)	kurang dari B-(Idn)	F1+(Idn) s.d F1(Idn)	F2(Idn)	F3(Idn)	Kurang dari F3(Idn)		
		PT Peringkat Efek Indonesia	IdAAA	IdAA+ s.d IdAA-	IdA+ s.d IdA-	IdBBB+ s.d IdBBB-	IdBB+ s.d IdBB-	IdB+ s.d IdB-	kurang dari IdB-	IdA1	IdA2	IdA3 s.d IdA4	Kurang dari IdA4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,096,880	85,096,880
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	2,332,828	4,060,685	601,890	6,882,528	655,294	-	147,721	-	-	-	-	-	1,577,356	16,258,302
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	1,233,550	-	-	-	2,351,916	3,585,466
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	21,184	-	-	-	-	21,184
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,704,264	268,704,264
9	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,943,455	5,943,455
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,870,870	15,870,870
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,273,664	2,273,664
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,749,481	6,749,481
13	Tagihan Kepada Korporasi	-	5,118,942	2,949,560	-	119,318	-	753,195	-	-	-	-	-	10,106,943	19,047,958
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,823,125	6,823,125
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,507,510	13,507,510

		31 Desember 2022													
No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih												Tanpa Peringkat	Jumlah
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang						Peringkat Jangka Pendek						
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	F1 s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	kurang dari B3	p-1	p-2	p-3	Kurang dari P-3		
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (Idn)	AA+ (Idn) s.d AA- (Idn)	A+ (Idn) s.d A- (Idn)	BBB+ (Idn) s.d BBB- (Idn)	BB+ (Idn) s.d BB- (Idn)	B+ (Idn) s.d B- (Idn)	kurang dari B- (Idn)	F1+ (Idn) s.d F1 (Idn)	F2 (Idn)	F3 (Idn)	Kurang dari F3 (Idn)		
PT Pemeringkat Efek Indonesia	IdAAA	IdAA+ s.d IdAA-	IdA+ s.d IdA-	IdBBB+ s.d IdBBB-	IdBB+ s.d IdBB-	IdB+ s.d IdB-	kurang dari IdB-	IdA1	IdA2	IdA3 s.d IdA4	Kurang dari IdA4				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tagihan kepada Pemerintah		-	-	-	-	23,543	-	-	-	-	-	-	70,871,945	70,895,488
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		-	112,332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,577,969	13,690,301
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank		-	337,913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,572,856	1,910,769
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,719,822	241,719,822
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,850,675	17,850,675
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,682,018	1,682,018
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,304,129	7,304,129
9	Tagihan kepada Korporasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,024,660	14,024,660
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,664,982	3,664,982
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,408,685	10,408,685

Tabel 13: Kredit - Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio *)	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit													ATMR	Beban Modal	
		0%	20%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	75%	85%	100%	150%	Lainnya			
<b>A Eksposur Neraca</b>																	
1	Tagihan kepada Pemerintah	84,993,137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	7,640,801	-	-	-	-	-	-	-	-	632,464	142,575	-	-	5,573,249	511,624
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	2,702,861	-	-	732,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833,519	76,517
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	20,734	-	-	-	-	-	8,294	761
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	27,953,501	24,576,403	88,792,969	78,815,289	47,035,119	-	882,179	644,029	-	-	-	-	-	70,123,127	6,437,303
9	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	308,887	19,734	-	524,042	1,921,544	-	-	-	3,020,934	4,853,986	445,596
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,310,791	1,722,657	-	-	15,879,575	1,457,745
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	2,273,660	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,830	104,361
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	3,566,851	1,515,198	163,255	-	1,500,537	4,567,635	419,309	
13	Tagihan Kepada Korporasi	-	4,290,164	-	-	-	2,472,014	-	-	-	1,161,199	7,267,962	631,250	-	10,209,652	937,246	
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,806,223	3,012,844	-	8,325,489	764,280	
15	Aset Lainnya	2,127,490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,302,430	77,591	-	11,418,815	1,048,247	
<b>Jumlah Eksposur Neraca</b>		<b>87,120,627</b>	<b>42,587,327</b>	<b>24,576,403</b>	<b>88,792,969</b>	<b>79,547,655</b>	<b>59,369,566</b>	<b>19,734</b>	<b>882,179</b>	<b>4,755,656</b>	<b>4,597,941</b>	<b>36,483,126</b>	<b>5,586,916</b>	<b>4,521,472</b>	<b>132,930,171</b>	<b>12,202,989</b>	
<b>B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif</b>																	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	103,743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	271,826	-	-	-	-	262,774	-	-	-	22,829	5,146	-	216,301	19,856	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	180	17	
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	472	403	1,575	1,492	821	-	12	-	-	-	-	-	1,260	116	
7	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	7,955	-	-	13,079	49,484	-	-	77,796	124,384	11,418	
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739,001	98,421	-	885,788	81,315	
9	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	1,948	872	-	-	820	2,443	224	
11	Tagihan Kepada Korporasi	-	889,687	-	-	-	512,642	-	-	-	240,808	1,451,323	130,908	-	2,254,449	206,958	
12	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,058	-	6,087	559	
<b>Jumlah Eksposur TRA</b>		<b>103,743</b>	<b>1,161,985</b>	<b>403</b>	<b>1,575</b>	<b>1,942</b>	<b>784,196</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>15,027</b>	<b>291,164</b>	<b>2,213,153</b>	<b>238,533</b>	<b>78,615</b>	<b>3,490,895</b>	<b>320,463</b>	
<b>C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)</b>																	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah Counterparty Credit Risk</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

\*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio **)	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit											ATMR	Beban Modal
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
<b>A</b>	<b>Eksposur Neraca</b>													
1	Tagihan kepada Pemerintah	70,895,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	112,332	-	-	-	-	13,577,969	-	-	-	-	6,811,451	630,059
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	1,870,587	-	-	-	-	40,182	-	-	-	-	394,208	36,464
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	22,871,181	52,672,589	166,176,052	-	-	-	-	-	-	-	58,420,939	5,403,937
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	17,850,675	-	-	17,236,491	1,594,375
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-	1,682,018	-	-	-	-	841,009	77,793
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	326,143	163,150	-	-	-	-	-	6,814,836	-	-	-	5,143,757	475,798
9	Tagihan kepada Korporasi	2,785,212	-	-	-	-	-	-	-	11,239,448	-	-	11,239,448	1,039,649
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	1,017,561	-	-	-	-	-	-	485,354	2,162,068	-	3,931,967	363,707
11	Aset Lainnya	1,661,534	-	-	-	-	-	-	-	8,669,561	77,591	-	8,785,946	812,700
	<b>Jumlah Eksposur Neraca</b>	<b>75,668,376</b>	<b>26,034,811</b>	<b>52,672,589</b>	<b>166,176,052</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,300,168</b>	<b>6,814,836</b>	<b>38,245,038</b>	<b>2,239,658</b>	<b>-</b>	<b>112,805,216</b>	<b>10,434,483</b>
<b>B</b>	<b>Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif</b>													
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	17,956	-	-	17,956	1,661
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	3,615	-	-	-	2,711	251
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	1,086,430	-	-	1,086,430	100,495
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Eksposur TRA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,615</b>	<b>1,104,386</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,107,098</b>	<b>102,407</b>
<b>C</b>	<b>Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)</b>													
1	Tagihan kepada Pemerintah	1,434,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Counterparty Credit Risk</b>	<b>1,434,190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*\*\*) Mengacu pada SE OJK No. 42/SE/OJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Tabel 14: Kredit - Pengungkapan tagihan bersih dan teknik mitigasi risiko kredit

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio *)	31 Desember 2023					Bagian yang Tidak Dijamin
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin			Lainnya	
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit		
<b>A</b>	<b>Eksposur Aset pada Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi</b>						
1	Tagihan kepada Pemerintah	84,993,137	-	-	-	-	84,993,137
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	15,695,726	-	-	-	-	15,695,726
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3,435,227	-	-	-	-	3,435,227
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	20,734	-	-	-	-	20,734
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	268,699,489	-	-	150,857,293	-	117,842,195
9	Kredit Beragun Properti Komersial	5,795,141	67,626	-	-	-	5,727,515
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	15,033,448	-	-	-	-	15,033,448
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	2,273,660	-	-	-	-	2,273,660
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6,745,842	234,029	-	233,829	-	6,277,984
13	Tagihan Kepada Korporasi	15,822,590	155,178	-	-	-	15,667,412
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	6,819,067	-	-	-	-	6,819,067
15	Aset Lainnya	13,507,510	-	-	-	-	13,507,510
	<b>Jumlah Eksposur Neraca</b>	<b>438,841,570</b>	<b>456,833</b>	<b>-</b>	<b>151,091,122</b>	<b>-</b>	<b>287,293,615</b>
<b>B</b>	<b>Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi pada TRA, kecuali Eksposur Sekuritisasi</b>						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	103,743	-	-	-	-	103,743
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	562,576	-	-	-	-	562,576
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	450	-	-	-	-	450
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal	4,776	-	-	-	-	4,776
7	Kredit Beragun Properti Komersial	148,313	-	-	-	-	148,313
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	837,422	-	-	-	-	837,422
9	Kredit Pegawai/Pensiunan	4	-	-	-	-	4
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3,640	-	-	-	-	3,640
11	Tagihan Kepada Korporasi	3,225,368	-	-	-	-	3,225,368
12	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	4,058	-	-	-	-	4,058
	<b>Jumlah Eksposur TRA</b>	<b>4,890,349</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,890,349</b>
<b>C</b>	<b>Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)</b>						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	0	-	-	-	-	0
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
7	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Counterparty Credit Risk</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio **)	31 Desember 2022				
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin			Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	
<b>A</b>	<b>Eksposur Neraca</b>					
1	Tagihan kepada Pemerintah	70,895,488	-	-	-	70,895,488
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	13,690,301	-	-	-	13,690,301
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1,910,769	-	-	-	1,910,769
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	212,892,414	-	-	123,174,569	89,717,845
6	Kredit Beragun Properti Komersial	16,961,350	-	-	614,184	16,347,165
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1,682,018	-	-	-	1,682,018
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	6,387,580	326,002	-	163,150	5,898,428
9	Tagihan kepada Korporasi	13,982,905	2,785,212	-	-	11,197,694
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	3,423,227	-	-	887,571	2,535,656
11	Aset Lainnya	10,408,685	-	-	-	10,408,685
	<b>Jumlah Eksposur Neraca</b>	<b>352,234,736</b>	<b>3,111,213</b>	<b>-</b>	<b>124,839,474</b>	<b>224,284,048</b>
<b>B</b>	<b>Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif</b>					
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	17,956	-	-	-	17,956
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	3,615	-	-	-	3,615
9	Tagihan kepada Korporasi	1,086,430	-	-	-	1,086,430
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Eksposur TRA</b>	<b>1,108,001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,108,001</b>
<b>C</b>	<b>Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)</b>					
1	Tagihan kepada Pemerintah	1,434,190	-	-	-	1,434,190
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Counterparty Credit Risk</b>	<b>1,434,190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,434,190</b>

\*\*\*) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

**Tabel 15: Kredit - Pengungkapan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar**

**Eksposur Aset di Neraca**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio *)	31 Desember 2023		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah	84,993,137	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	15,695,726	6,014,430	5,573,249
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3,435,227	833,519	833,519
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	20,734	8,294	8,294
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	268,699,489	94,516,914	70,123,127
9	Kredit Beragun Properti Komersial	5,795,141	4,911,469	4,853,986
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	15,033,448	15,894,777	15,879,575
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	2,273,660	1,136,830	1,136,830
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6,745,842	4,801,554	4,567,635
13	Tagihan Kepada Korporasi	15,822,590	11,295,896	10,209,652
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	6,819,067	8,325,489	8,325,489
15	Aset Lainnya	13,507,510	11,418,815	11,418,815
	<b>Jumlah</b>	<b>438,841,570</b>	<b>159,157,985</b>	<b>132,930,171</b>

\*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio **)	31 Desember 2022		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah	70,895,488	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	13,690,301	6,811,451	6,811,451
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1,910,769	394,208	394,208
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	241,719,822	75,904,002	58,420,939
6	Kredit Beragun Properti Komersial	17,850,675	17,850,675	17,236,491
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1,682,018	841,009	841,009
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	7,304,129	5,478,097	5,143,757
9	Tagihan kepada Korporasi	14,024,660	14,024,660	11,239,448
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	3,664,982	4,747,246	3,931,967
11	Aset Lainnya	10,408,685	-	8,785,946
	<b>Jumlah</b>	<b>383,151,528</b>	<b>126,051,347</b>	<b>112,805,216</b>

\*\*\*) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

## Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio *)	31 Desember 2023		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	103,743	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	562,576	216,301	216,301
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	450	180	180
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal	4,776	1,684	1,260
7	Kredit Beragun Properti Komersial	148,313	125,864	124,384
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	837,422	886,632	885,788
9	Kredit Pegawai/Pensiunan	4	2	2
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3,640	2,571	2,443
11	Tagihan Kepada Korporasi	3,225,368	2,286,629	2,254,449
12	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	4,058	6,087	6,087
	<b>Jumlah</b>	<b>4,890,349</b>	<b>3,525,951</b>	<b>3,490,895</b>

\*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio **)	31 Desember 2022		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	17,956	17,956	17,956
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	3,615	2,711	2,711
9	Tagihan kepada Korporasi	1,086,430	1,086,430	1,086,430
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1,108,001</b>	<b>1,107,098</b>	<b>1,107,098</b>

\*\*\*) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.



## Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach</i> (ERBA)		-		-
2.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach</i> (SA)		226,678		211,180
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-		-	
<b>TOTAL</b>		-	<b>226,678</b>	-	<b>211,180</b>

## Eksposur Kredit Derivatif

(dalam jutaan rupiah)

*)		31 Desember 2023	
No	Kategori Portofolio *)	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	150,239	44,017
	a. Tagihan Jangka Pendek	-	-
	b. Tagihan Jangka Panjang	150,239	44,017
5.	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-
	a. Tagihan Jangka Pendek	-	-
	b. Tagihan Jangka Panjang	-	-
6.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-
7.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-
8.	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment</i> (CVA <i>risk weighted assets</i> )	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>150,239</b>	<b>44,017</b>

\*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

		31 Desember 2022	
No	Kategori Portofolio **)	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(6)	(7)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	-	-
	a. Tagihan Jangka Pendek	-	-
	b. Tagihan Jangka Panjang	-	-
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-
7.	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment</i> (CVA <i>risk weighted assets</i> )	-	194,864
<b>TOTAL</b>		-	<b>194,864</b>

\*\*) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

## Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	(A)	136,691,761	114,318,357
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	(B)	-	-
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	136,691,761	114,318,357
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)	-	-

## Tabel 16: Kredit - Analisis Eksposur Counterparty Credit Risk (CCR1)

(dalam jutaan rupiah)

		a	b	c	d	e	f
		Replacement cost (RC)	Potential future exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1	SA-CCR (untuk derivatif)	32,176	150,239		1.4	150,239	44,017
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					N/A	N/A
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					N/A	N/A
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					-	-
5	VaR untuk SFT					N/A	N/A
6	Total						44,017

**Analisis Kualitatif**

Eksposur *Counterparty Credit Risk* pada Desember 2023 terdiri dari tagihan Derivatif yang berasal dari Tagihan pada Bank.

## Tabel 17: Kredit - Capital charge untuk credit valuation adjustment (CCR2)

		a	b
	Indonesia	Tagihan bersih	ATMR
	Total portfolios berdasarkan <i>Advanced CVA capital charge</i>	N/A	N/A
1	(i) komponen VaR (termasuk 3x <i>multiplier</i> )		N/A
2	(ii) komponen <i>Stressed VaR</i> (termasuk 3x <i>multiplier</i> )		N/A
3	Semua Portfolio sesuai <i>Standardised CVA Capital Charge</i>	-	-
4	Total sesuai <i>CVA Capital Charge</i>	-	-

**Analisis Kualitatif**

Bank tidak memiliki transaksi derivatif OTC

## Tabel 18: Kredit - Eksposur CCR berdasarkan kategori portofolio dan bobot risiko (CCR3)

(dalam jutaan rupiah)

Bobot Risiko Kategori Portofolio	0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih
<b>Indonesia</b>									
Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Bank Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada perusahaan sekuritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Analisis Kualitatif**

Eksposur *Counterparty Credit Risk* pada Desember 2023 tidak terdapat pada Tagihan pada Pemerintah yang berasal dari instrumen Repo maupun Reverse Repo.



Indonesia	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Nilai eksposur (berdasarkan regulatory approach)					ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap			
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250 %	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/S SFA	1250 %	
Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sekuritisasi sintesis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
non-ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Non-senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Analisis Kualitatif</b>																		
Pada posisi 31 Desember 2023, Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada Banking Book																		

**Tabel 23: Kredit - Eksposur Sekuritisasi pada banking book dan persyaratan modalnya - Bank yang bertindak sebagai investor (SEC4)**

Indonesia	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)					ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap			
	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250 %	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/S SFA	1250 %	IRB RBA
<b>Total eksposur</b>	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Sekuritisasi tradisional	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
ritel	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
non-retail	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Senior	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Non-senior	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Sekuritisasi sintesis	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Dimana underlying sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
ritel	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
non-retail	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Dimana re-sekuritisasi	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Senior	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
Non-senior	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-
<b>Analisis Kualitatif</b>																		
Pada posisi 31 Desember 2023, Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada Banking Book.																		

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Kredit**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Pasal 25 ayat (1) b. Bank wajib menambahkan laporan informasi eksposur risiko dan permodalan pada laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Bank dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit (Risk Appetite & Risk Tolerance). Direksi juga selalu memberikan arahan kepada seluruh pegawai agar dalam penerapan pencapaian kinerja dan tetap berpedoman pada Good Corporate Governance, aspek Kepatuhan terhadap SOP, ketentuan regulator yang berlaku serta senantiasa meningkatkan pengendalian internal (internal control), yang diimplementasikan oleh seluruh unit kerja.

Bank secara aktif melakukan Forum Portfolio Quality Review dengan melaporkan hasilnya kepada Direksi, Divisi, CBC, Kantor Cabang secara bulanan atau bila diminta sewaktu-waktu sebagai upaya memberikan gambaran terkini mengenai posisi dan kualitas kredit baik secara bankwide maupun per segmentasi kredit. Dalam hal peningkatan proses pengambilan keputusan pemberian kredit, Bank juga melakukan pembentukan komite kredit melalui Rapat Komite Kredit disertai dengan sentralisasi proses kredit. Pada segmen kredit komersial, Bank telah mengimplementasikan Commercial Banking Center (CBC) dimana CBC berfungsi sebagai sentralisasi pemrosesan kredit komersial. Pada segmen SME, Bank juga sedang melakukan implementasi SPU (Sentra Proses UMKM) sebagai upaya perbaikan proses dan pengelolaan kredit UMKM untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan kualitas putusan kredit yang tersentral dan objektif, serta monitoring yang tersentralisasi. Bank juga mulai menerapkan Portfolio Guideline untuk Kredit Wholesale sebagai pengendalian risiko konsentrasi kredit dengan tetap mengedepankan asas prudent dan governance. Bank melakukan beberapa pengembangan sistem seperti pada segment SME dikembangkan sistem Credit Scoring Model SME dan pada segment kredit UMKM, Komersial dan Korporasi sedang dikembangkan Early Warning System (EWS).

Sebagai tindak lanjut penerapan Basel III *Reforms*, Perseroan telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 tanggal 07 Oktober 2021 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum. Dalam rangka mengelola risiko kredit, Perseroan telah menerapkan Four Eyes Principle dengan memisahkan fungsi risiko kredit dan unit bisnis.



# RISIKO PASAR

Tabel 24: Pasar - Pengungkapan Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
1	Risiko Suku Bunga	32,088	401,103	76,147	951,841
	a. Risiko Spesifik		-	754	9,419
	b. Risiko Umum		401,103	75,394	942,422
2	Risiko Nilai Tukar	43,298	541,223	33,717	421,458
3	Risiko Ekuitas	-	-	-	-
4	Risiko Komoditas	-	-	-	-
5	Risiko <i>Option</i>	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>75,386</b>	<b>942,326</b>	<b>109,864</b>	<b>1,373,299</b>

## Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Perseroan menggunakan perhitungan Standard Method yang digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Gejolak eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan stress testing untuk melihat sejauh mana Perseroan dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar.

Seluruh transaksi valas yang dilakukan oleh Perseroan adalah transaksi spot. Saat ini Perseroan belum melakukan transaksi valas yang bersifat derivatif. Dalam perhitungan KPMM, sesuai dengan SE OJK No.23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum Pasal V. Ketentuan Peralihan maka Perseroan tetap menggunakan metode standar sebagaimana diatur dalam SE OJK No.38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

# INTEREST RATE RISK IN BANKING BOOK

## Tabel 25: Pasar - Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB

*Interest Rate in The Banking Book* (IRRBB) merupakan bagian dari risiko suku bunga dimana fokus pada dampak perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas Perseroan. Dalam pengukuran dan perhitungan IRRBB, Perseroan menerapkan 6 (enam) jenis skenario shock suku bunga untuk perhitungan DEVE yaitu *Parallel Up*, *Parallel Down*, *Steeper*, *Flattener*, *Short Rates Up*, dan *Short Rates Down*. Sedangkan untuk perhitungan DNII menggunakan 2 skenario shock yaitu *Parallel Up* dan *Parallel Down*. Perseroan mengukur perubahan NII (DNII) sebagai penurunan maksimum dari NII saat terjadi skenario peningkatan atau penurunan suku bunga. Berikut hasil pemantauan manajemen risiko suku bunga Perseroan.

Berdasarkan portofolio Perseroan saat ini, apabila terjadi perubahan suku bunga sesuai dengan skenario parallel shock up sebesar  $\pm 400$  bps akan berdampak terhadap perubahan pendapatan bunga dan beban bunga Perseroan sebesar 11,12% terhadap target NII Perseroan. Adapun potensi kerugian maksimum nilai ekonomis dari ekuitas yang dialami Perseroan apabila terjadi perubahan suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat sesuai dengan skenario steeper maka potensi kerugian maksimum terhadap Ekuitas Modal Inti (Tier 1) yang akan dialami Perseroan sebesar Rp 913 miliar dan bila dibanding dengan total Modal Inti (Tier 1) sebesar 3,37% sehingga masih berada dibawah ketentuan limit OJK sebesar 15% dari modal inti (Tier 1).

Tabel 26: Pasar - Laporan Perhitungan IRRBB

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Skenario Shock Suku Bunga	31 Desember 2023				31 Desember 2022			
	ΔEVE		ΔNII		ΔEVE		ΔNII	
	T	T-1	T	T-1	T	T-1	T	T-1
<i>Parallel up</i>	(287,473)	(765,531)	(1,815,275)	(2,627,006)	(172,121)	593,740	(2,405,885)	(3,070,534)
<i>Parallel down</i>	1,042,596	1,427,453	1,490,950	2,323,624	949,773	1,433,843	1,974,177	2,519,147
<i>Steeper</i>	(913,832)	(458,737)			(1,017,121)	(1,047,032)		
<i>Flattener</i>	1,033,934	471,870			1,184,300	1,075,536		
<i>Short rate up</i>	338,291	(285,800)			444,729	186,608		
<i>Short rate down</i>	(836,789)	(162,978)			(1,110,090)	(814,659)		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	913,832	765,531	1,815,275	2,627,006	1,110,090	1,047,032	2,405,885	3,070,534
Modal <i>Tier 1</i> (untuk ΔEVE) atau <i>Project Income</i> (untuk ΔNII)	27,115,896	25,514,204	16,319,417	16,319,417	22,563,440	18,215,462	13,701,657	13,701,657
Nilai Maksimum dibagi Modal <i>Tier 1</i> (untuk ΔEVE) atau <i>Project Income</i> (untuk ΔNII)	3.37%	3.00%	11.12%	16.10%	4.92%	5.75%	17.56%	22.41%

# RISIKO LIKUIDITAS

Tabel 27: Likuiditas - Pengungkapan mengenai LCR

(dalam jutaan rupiah)

Komponen	Tahun 2023			
	Triwulan IV	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan I
Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	76,223,040	71,819,278	80,957,944	87,881,035
Total Arus Kas Keluar Bersih (Net Cash Outflow)	40,067,317	41,906,746	39,652,617	35,542,158
LCR (%)	190.24%	171.38%	204.17%	247.26%

(dalam jutaan rupiah)

Komponen	Tahun 2022			
	Triwulan IV	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan I
Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	89,581,310	80,564,941	77,668,830	74,110,524
Total Arus Kas Keluar Bersih (Net Cash Outflow)	37,560,406	33,738,113	33,310,806	29,059,746
LCR (%)	238.50%	238.80%	233.16%	255.03%

\*Berdasarkan Penyampaian Laporan Publikasi Triwulan Bank

(dalam jutaan rupiah)

No	Komponen	INDIVIDUAL		INDIVIDUAL	
		TW IV / 2023		TW III / 2023	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
1	Jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		92 hari		92 hari
<b>HIGH-QUALITY LIQUID ASSETS</b>					
2	Total high-quality liquid assets (HQLA)		76,223,040		71,819,278
<b>ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)</b>					
3	Simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari :	70,435,533	4,296,668	68,487,468	4,143,733
	<i>a. Simpanan/Pendanaan stabil</i>	54,937,703	2,746,885	54,100,274	2,705,014
	<i>b. Simpanan/pendanaan kurang stabil</i>	15,497,831	1,549,783	14,387,195	1,438,719
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :	106,675,541	34,145,519	110,328,246	34,395,795
	<i>a. Simpanan operasional</i>	50,961,603	12,456,929	59,059,597	14,490,900
	<i>b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional</i>	55,713,938	21,688,590	51,268,649	19,904,895
	<i>c. Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt)</i>	-	-	-	-
5	Pendanaan dengan agunan ( <i>secured funding</i> )		-		-
6	Arus kas keluar lainnya ( <i>additional requirement</i> ), terdiri dari :	23,983,490	6,353,872	23,836,288	7,616,545
	<i>a. Arus kas keluar atas transaksi derivatif</i>	-	-	-	-
	<i>b. Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas</i>	-	-	-	-
	<i>c. Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan</i>	-	-	-	-
	<i>d. Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas</i>	19,588,464	1,958,846	18,021,936	1,802,194
	<i>e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana</i>	-	-	-	-
	<i>f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya</i>	-	-	-	-
	<i>g. Arus kas keluar kontraktual lainnya</i>	4,395,025	4,395,025	5,814,351	5,814,351
7	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)</b>		44,796,059		46,156,073
<b>ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)</b>					
8	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	588,970	217,465	212,916	212,916

No	Komponen	INDIVIDUAL		INDIVIDUAL	
		TW IV / 2023		TW III / 2023	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
9	Tagihan berasal dari pihak lawan ( <i>counterparty</i> )	7,332,748	3,915,545	7,166,515	3,757,315
10	Arus kas masuk lainnya	596,166	596,166	279,095	279,095
11	<b>TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)</b>	<b>8,517,884</b>	<b>4,729,175</b>	<b>7,658,527</b>	<b>4,249,327</b>
			<b>TOTAL ADJUSTED VALUE<sup>1</sup></b>		<b>TOTAL ADJUSTED VALUE<sup>1</sup></b>
12	<b>TOTAL HQLA</b>		<b>76,223,040</b>		<b>71,819,278</b>
13	<b>TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOW)</b>		<b>40,066,884</b>		<b>41,906,746</b>
14	<b>LCR (%)</b>		<b>190.24%</b>		<b>171.38%</b>

Keterangan:

<sup>1</sup>Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (haircut), tingkat penarikan (run-off rate), dan tingkat penerimaan (inflow rate) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Tabel 28: Likuiditas - Laporan NSFR

(dalam jutaan rupiah)

Komponen	Tahun 2023			
	Triwulan IV	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan I
Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	241,948,844	240,729,276	237,859,803	240,501,381
Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	197,105,438	194,996,110	191,171,173	185,657,280
NSFR (%)	122.75%	123.45%	124.42%	129.54%

(dalam jutaan rupiah)

Komponen	Tahun 2022			
	Triwulan IV	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan I
Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	244,159,880	222,127,885	220,528,862	217,413,401
Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	184,674,698	178,155,059	177,681,247	174,709,183
NSFR (%)	132.21%	124.68%	124.11%	124.44%

\*Berdasarkan Penyampaian Laporan Publikasi Triwulan Bank

(dalam jutaan rupiah)

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan (September 2023)				Total Nilai Tertimbang	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2023)				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (dalam juta Rupiah)					Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (dalam juta Rupiah)					
		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
1	Modal	25,514,204	-	-	4,443,777	29,957,981	27,115,896	-	-	4,067,670	31,183,566	
2	Modal sesuai POJK KPMM	25,514,204	-	-	4,443,777	29,957,981	27,115,896	-	-	4,067,670	31,183,566	1.1
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan nasabah usaha mikro dan usaha kecil	56,189,528	23,089,757	-	-	73,960,763	53,172,702	19,945,797	-	-	68,364,404	1.3
5	Simpanan dan Pendanaan Stabil	36,878,347	15,309,774	-	-	49,578,715	40,621,316	10,533,768	-	-	48,597,330	2
6	Simpanan dan Pendanaan Kurang Stabil	19,311,181	7,779,983	-	-	24,382,047	12,551,386	9,412,029	-	-	19,767,074	3
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi	47,897,178	134,998,308	8,667,500	29,735,723	136,810,532	64,315,101	135,427,864	9,085,080	31,545,669	142,400,874	2.1
8	Simpanan Operasional	47,897,178	-	-	-	23,948,589	64,315,101	-	-	-	32,157,551	3.1
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	-	134,998,308	8,667,500	29,735,723	112,861,943	-	135,427,864	9,085,080	31,545,669	110,243,324	2.2
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	-	-	50,678,749	-	-	-	-	64,319,706	-	3.2
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
12	NSFR liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1
13	Ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2
14	<b>Total ASF</b>					<b>240,729,276</b>					<b>241,948,844</b>	<b>5</b>

Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (September 2023)				Total Nilai Tertimbang	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2023)				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR	
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (dalam juta Rupiah)					Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (dalam juta Rupiah)						
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun				
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR				2,622,991					2,484,725	1	
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	-	-	-	1,359,036	-	-	-	-	1,101,729	2	
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) dan surat berharga	-	3,137,773	3,816,261	239,610,404	166,724,927	-	4,785,385	5,153,974	239,274,824	169,902,279	3
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1.1
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1.2 3.1.3
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya :	-	555,360	1,118,872	23,585,475	20,044,136	-	2,102,920	3,049,760	32,016,050	28,896,240	3.1.4.2 3.1.5 3.1.6
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK	-	8,860	25,553	4,203,170	2,749,267	-	7,853	32,598	4,468,712	2,924,888	3.1.4.1

Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (September 2023)				Total Nilai Tertimbang	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2023)				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (dalam juta Rupiah)					Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (dalam juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun			
ATMR untuk Risiko Kredit											
22 Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	2,582,413	2,697,390	216,024,929	145,935,154	-	2,682,466	2,104,214	207,258,774	140,376,008	3.1.7.2
23 memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	74,996	503,959	201,629,686	131,348,774	-	367,768	304,774	190,936,449	124,444,963	3.1.7.1
24 Surat berharga dengan katogori Lancar dan Kurang Lancar ( <i>performing</i> ) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa.	-	-	-	-	745,637	-	-	-	-	630,032	3.2
25 Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	50,678,749	-	-	-	-	64,319,706	-	4
26 Aset lainnya :					23,323,599					22,478,672	5
27 Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-	-				-	5.1

Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan (September 2023)				Total Nilai Tertimbang	Posisi Tanggal Laporan (Desember 2023)				Total Nilai Tertimbang	No. Ref. dari Kertas Kerja NSFR	
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (dalam juta Rupiah)					Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (dalam juta Rupiah)						
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	Tanpa Jangka Waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun				
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	
29	NSFR aset derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	
30	20% liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas *)	5,192,250	18,131,349	-	-	23,323,599	4,593,673	17,884,999	-	-	22,478,672	5.5 s.d. 5.12
32	Transaksi Rekening Administratif	17,504,643	-	-	965,557	20,954,136	-	-	-	1,138,032	12	
<b>Total RSF</b>						<b>194,996,110</b>					<b>197,105,438</b>	<b>13</b>
<b>Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))</b>						<b>123.45%</b>					<b>122.75%</b>	<b>14</b>

**Tabel 29: Likuiditas - Aset Terikat (*Encumbered*) (ENC)**

(dalam jutaan rupiah)

	Aset terikat (encumbered)	Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas	Aset tidak terikat (unencumbered)	Total (dalam juta Rupiah)
Aset-aset dalam Laporan Posisi Keuangan dapat disajikan terperinci sepanjang dibutuhkan	0	28,408,236	61,459,400	89,867,636

1. Aset Terikat (*Encumbered Asset*) merupakan aset yang dimiliki oleh Bank, namun terbatas untuk kebutuhan likuiditas secara legal maupun kontraktual. Aset Terikat juga tidak termasuk aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia yang belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas. Saat ini Bank tidak memiliki aset terikat.
2. Aset Terikat (*Encumbered Asset*) merupakan aset yang dimiliki oleh Bank, namun terbatas untuk kebutuhan likuiditas secara legal maupun kontraktual. Aset Terikat juga tidak termasuk aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia yang belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas. Saat ini Bank tidak memiliki aset terikat.
3. Saat ini, Bank memiliki aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia sebesar Rp48,71 Triliun termasuk berupa Giro pada Bank Indonesia sebesar Rp18,14 Triliun. Aset yang disimpan di Bank Indonesia tersebut belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas namun tetap diperhitungkan sebagai HQLA sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2015 perihal Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.
4. Aset Tidak Terikat merupakan aset yang memenuhi syarat sebagai HQLA sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2015 perihal Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum. Saat ini Bank memiliki aset tidak terikat berupa Penempatan pada Bank Indonesia, Total Surat Berharga yang tidak termasuk dalam perhitungan GWM Sekunder, dan Reverse Repo.

## Likuiditas - Manajemen Risiko Likuiditas (LIQA)

Bank secara teratur melakukan pemantauan exposure risiko terhadap ketentuan limit yang telah ditetapkan serta melakukan monitoring kebijakan apabila terdapat perubahan ketentuan dari regulator sebagai bahan dalam memperbarui Kebijakan Umum Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Bank dengan tetap melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas. Identifikasi risiko likuiditas pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui jumlah dan *trend* kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Dalam rangka pengelolaan likuiditas, Bank memiliki ALCO dan melakukan Rapat Koordinasi Likuiditas Bank secara berkala. Hal ini digunakan untuk menentukan perlu/tidak perlu dilakukan tindakan perubahan terhadap strategi manajemen risiko likuiditas Bank.

Dalam rangka menjaga ketersediaan dan kecukupan aset likuid serta mengendalikan atau membatasi eksposur agar tidak terdampak risiko likuiditas, Bank melakukan pemantauan risiko likuiditas secara berkala. Pemantauan risiko likuiditas oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Direksi serta hasil evaluasi strategi disampaikan kepada Divisi terkait. Pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko likuiditas terhadap limit internal Bank (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) dan *trigger level Recovery Plan* yang telah ditetapkan. Limit tersebut direview secara berkala agar selaras dengan kondisi Bank. Bank juga melakukan pemantauan *Early Warning Indicator* (EWI) dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Unit Kerja terkait. Sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Bank BTN telah melakukan monitoring indikator likuiditas, salah satunya dapat dilihat dari perhitungan rasio LCR dan perhitungan rasio NSFR mengacu pada POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum tanggal 17 Juli 2017.

Selain melakukan *stress testing* risiko likuiditas secara periodik sebagai bentuk uji ketahanan terhadap kemungkinan penarikan simpanan nasabah terbesar secara mendadak, Bank juga memiliki *Contingency Funding Plan (CFP)* sebagai upaya dalam rangka mengantisipasi atau mengatasi keadaan darurat baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal, dengan karakteristik *idiosyncratic (bank-specific)* atau *market-wide* (sistemik), serta bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. *Contingency Funding Plan (CFP)* bertujuan untuk memastikan kemampuan Bank dalam memperoleh dan mengakses sumber pendanaan yang diperlukan secara tepat waktu dengan biaya yang wajar dan tetap memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

# RISIKO OPERASIONAL

Tabel 30: Perhitungan Risiko Operasional

(dalam jutaan)

Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
	KIB	MMRO	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
Pendekatan Indikator Dasar	1,436,485	1,436,485	17,956,060	12,767,391	1,915,109	23,938,858

## Pengungkapan Manajemen Risiko Operasional

Dalam rangka mengimplemetasikan proses manajemen risiko khususnya risiko operasional, Bank memiliki aplikasi ORMIS (*Operational Risk Management Information System*). Aplikasi ini terdiri dari tiga modul utama yang terintegrasi yaitu LED, RCSA, dan KRI. Modul LED (*Loss Event Database*) berfungsi sebagai *operational risk data collection* atas kejadian risiko operasional di Kantor Cabang dengan menggunakan kriteria kejadian risiko berdasarkan Basel II (*seven risk event types*). Kantor Cabang mengirimkan data secara *online* melalui ORMIS ketika terdapat kerugian *operational* yang akan direkapitulasi menjadi data akumulasi kerugian bank baik berupa *actual loss*, *near miss*, maupun *potential loss* untuk masing-masing kejadian risiko secara berkala. Hasil data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis sehingga dapat diketahui peta eksposur risiko operasional untuk masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Wilayah. Peta eskposur ini akan menjadi acuan dalam mitigasi risiko dalam rangka perbaikan proses bisnis di masa yang akan datang. Modul RCSA (*Risk and Control Self Assessment*) digunakan dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional yang melekat pada seluruh aktivitas unit kerja Bank. Oleh karena itu dalam mengisi RCSA seluruh unit kerja dituntut untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur risiko-risiko operasional yang melekat pada aktivitas sehari-hari dan berdampak pencapaian sasaran unit kerja termasuk menetapkan jenis kontrol dalam rangka memastikan seluruh potensi risiko pada masing-masing unit kerja dapat dikendalikan. Sedangkan modul KRI merupakan perangkat untuk memantau tren risiko berdasarkan indikator risiko yang ditetapkan. Atas indikator risiko tersebut akan menjadi dasar untuk penyusunan langkah antisipasi maupun perbaikan di masa yang akan datang.

Untuk memastikan kelangsungan operasional Bank dalam menjalankan bisnis pasca terdampak risiko operasional yang bersumber dari faktor eksternal seperti bencana alam, konflik sosial, dan kegagalan sistem IT, Bank telah mengimplementasikan kebijakan *Business Continuity Management* (BCM). Kebijakan BCM tersebut berisikan langkah-langkah sistematis dan menjadi pedoman pegawai dalam menghadapi keadaan darurat mulai dari kesiapan pra-bencana, respon terhadap bencana, rencana kontinuitas operasional, hingga pengembalian ke kondisi normal. Dalam mendukung keberhasilan penerapan BCM, Bank melakukan proses internalisasi kepada seluruh pegawai dengan menyusun materi sosialisasi dalam bentuk video dan melakukan uji coba atau simulasi secara periodik. Laporan hasil uji coba atau simulasi akan menjadi tolak ukur keberhasilan dan menjadi bahan perbaikan berkesinambungan.

Sebagai salah satu upaya melakukan meningkatkan fungsi pemantauan atas pengendalian risiko operasional pada aktivitas operasional di Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Sentra Bisnis Komersial (CBC) telah ditempatkan petugas *Bussiness Branch Control* (BBC), *Regional Bussiness Control* (RBC) dan CBC BC (*Commercial Bussiness Center Bussiness Control*) yang berfungsi sebagai 1,5 *line of defence* dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Bank untuk membangun budaya sadar risiko pada seluruh jenjang organisasi Bank, telah dilakukan pengkinian Kebijakan Umum Strategi Anti Fraud.

Dalam hal implementasi manajemen risiko IT, Cyber & Digital, Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi dan dituangkan ke dalam dokumen Risk Register. Bank melakukan pendampingan dalam identifikasi risiko pada project-project critical terkait TI serta membuat kontrol mitigasinya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan terpenuhinya prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), keaslian (*authentication*), tidak dapat diingkari (*non-repudiation*), dan ketersediaan (*availability*). Selain itu, Bank melakukan monitoring parameter risiko utama dengan memantau *Key Risk Indicator* (KRI). Seluruh langkah mitigasi terhadap issue yang teridentifikasi telah memiliki tindaklanjut yang cukup untuk mengurangi nilai risiko agar sesuai *risk appetite* Bank.

### **Pengungkapan Manajemen Risiko IT, Digital & Siber**

Teknologi Informasi memiliki peran yang penting dalam memberi layanan ke Nasabah, mendukung operasional Bank, dan pencapaian tujuan strategis Bank. Pemanfaatan

teknologi informasi tentunya dihadapkan pada berbagai jenis risiko sehingga harus diseimbangi dengan pengelolaan risiko yang tepat untuk memastikan keamanan dan kehandalan dari teknologi informasi. Selain itu, terdapat peraturan dari Regulator (OJK) untuk menerapkan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi Informasi. Oleh karena itu, Bank perlu melakukan pengendalian risiko efektif untuk mempertahankan kualitas layanan, peningkatan bisnis Bank, dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan Regulator.

Pengelolaan risiko IT, Digital & Cyber dilakukan terhadap solusi teknologi yang digunakan oleh Bank yang mencakup 7 domain risiko, yaitu, risiko *information and cyber security*, risiko *IT service delivery, resilience, and continuity*, risiko *IT third party*, risiko *data privacy*, risiko *IT project delivery*, risiko *IT regulatory compliance*, risiko *IT benefit/ Value enablement*. Pendekatan manajemen risiko IT, Digital & Cyber yang digunakan mengacu pada *best practice NIST*, yang digunakan oleh berbagai industri, dan disempurnakan dengan mengintegrasikan proses manajemen risiko kedalam siklus hidup layanan TI, sesuai dengan *best practice ITIL*. Proses pengelolaan risiko IT, Digital & Cyber dilakukan untuk seluruh layanan TI, baik layanan TI yang sudah berjalan, layanan TI baru, dan perubahan pada layanan TI.

# RISIKO HUKUM

## Pengungkapan Manajemen Risiko Hukum

Identifikasi Risiko Hukum dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko meliputi adanya tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan MIS, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama-sama Satuan Kerja Hukum. Dari pengukuran tersebut diperoleh laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pengukuran dilaksanakan berdasar pada laporan hasil analisis dan evaluasi atas kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi serta laporan kualitas perikatan perjanjian dokumen perkreditan. Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Hukum, antara lain berupa potensi kerugian akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk Bank menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, Satuan Kerja Hukum memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi serta melakukan review secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*. Selain itu, Bank memiliki aplikasi *Legal Application System* (LApS) yang dirancang dalam bentuk *website* dan digunakan sebagai register serta monitoring terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi atau ditangani oleh Bank baik Pidana maupun Non-Pidana sehingga setiap kasus yang sedang terjadi baik di Cabang maupun di Kantor Pusat dapat dimonitor perkembangannya.

Bank telah menempatkan pegawai di Kantor Wilayah sebagai *Regional Legal Representative* (RLR) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memberi bantuan hukum terhadap permasalahan litigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam rangka pelaksanaan operasional Bank dan memberikan bantuan hukum dalam setiap perkara hukum.

2. Mewakili Bank dalam pelaksanaan beracara di Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, lembaga hukum lainnya, dan di luar pengadilan pada wilayah kerjanya.
3. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Syariah terkait operasional di wilayah kerjanya.
4. Memberikan konsultasi hukum terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah.
5. Melakukan fungsi *legal watch* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
6. Mengelola dan mengendalikan risiko hukum yang berada dalam lingkup kerjanya.

# RISIKO REPUTASI

## Pengungkapan Manajemen Risiko Reputasi

Manajemen Unit Bisnis melakukan pengelolaan risiko reputasi dengan mengidentifikasi potensi risiko yang melekat pada bisnis atau aktivitas unit tersebut. Unit bisnis berperan sebagai *first-line of defense* untuk terjadinya pengelolaan risiko reputasi khususnya terkait hubungan dengan nasabah. Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), penghimpunan dana, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan MIS, serta SDM. Dalam rangka proses identifikasi risiko reputasi, Bank mengimplementasikan Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) dan secara kontinyu melakukan monitoring terhadap pemberitaan terkait Bank pada seluruh media massa (cetak, elektronik, lokal, maupun nasional). Bank melakukan pencatatan atas setiap pemberitaan terkait Bank baik secara langsung (*straight news*) maupun tidak langsung (*mention*). Aplikasi SPN tersebut dikelola oleh Satuan Kerja Operasional dan telah terintegrasi dengan seluruh Kantor Cabang dan *Contact Center* guna mendukung penyelesaian keluhan sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Bank antara lain keluhan nasabah dan pemberitaan negatif tentang Bank. Risiko Reputasi Bank dikelola oleh Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan yang mengelola pemberitaan tentang Bank yang dimuat di dalam media massa baik cetak maupun elektronik dan Satuan Kerja Layanan Nasabah yang mengelola pengaduan nasabah.

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah, SPN Bank berfungsi untuk mendukung pengelolaan layanan dan penanganan pengaduan nasabah secara *online* antar pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Satuan Kerja Manajemen Risiko berperan untuk melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Divisi pengelola risiko reputasi berdasarkan *assessment* pada parameter profil risiko reputasi.

Dalam rangka pengendalian Risiko Reputasi, Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian pemberitaan negatif atau menghindari informasi kontra produktif. Untuk pengendalian Risiko Reputasi yang terkait keluhan nasabah, Satuan Kerja Layanan Nasabah menindaklanjuti pengaduan nasabah dan menyelesaikannya sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

# RISIKO STRATEJIK

## Pengungkapan Manajemen Risiko Strategik

Identifikasi Risiko Strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Satuan Kerja Perencanaan Strategik sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi.

Pengukuran Risiko Strategik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan Risiko Strategik dilakukan oleh Satuan Kerja Perencanaan Strategik secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI). Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memonitor *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* Bank dan monitoring *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Risiko Strategik secara bulanan.

Selanjutnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko memantau Risiko Strategik dengan membandingkan hasil yang ditargetkan (*expected results*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memastikan pencapaian target (*target objective*).

Dalam pengendalian Risiko Strategik, Satuan Kerja Perencanaan Strategik berfungsi menganalisis *gap* antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

# RISIKO KEPATUHAN

## Pengungkapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam rangka pengelolaan risiko kepatuhan, Bank memiliki aplikasi internal yaitu *Compliance Regulatory & Monitoring System* (CRMS) untuk memudahkan seluruh pegawai BTN untuk mengakses ketentuan-ketentuan eksternal yang berlaku, sekaligus sebagai alert pada satuan kerja untuk menyampaikan kewajiban pelaporan kepada Regulator. Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yaitu *Compliance and Governance Division* (CMGD) yang independen dan berperan melakukan pemantauan risiko kepatuhan, dengan membuat daftar kewajiban-kewajiban Bank terhadap pihak eksternal, melakukan review atas ketentuan internal secara berkala dan berkelanjutan sehingga tetap relevan dengan ketentuan eksternal yang berlaku, termasuk melakukan sosialisasi atas ketentuan terbaru dari Regulator. Bank telah menempatkan *Regional Compliance Supervisory Officer* (RCSO) di Kantor Wilayah untuk melakukan evaluasi tingkat kepatuhan Kantor Cabang atas alur transaksi dan non-transaksi operasional Bank apakah telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, maupun SOP yang berlaku. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan dan melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Bank baik sewaktu-waktu maupun secara berkala pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan.

Pengukuran Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku. Indikator/parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.

Dalam rangka pengendalian Risiko Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko berkoordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan (untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan).

# TATA KELOLA

## A. Kebijakan Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi, di tahun 2023 telah diterbitkan ketentuan baru yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu dengan diterbitkannya Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau Human Capital menjadi salah satu prioritas terpenting dalam menjalankan roda Perseroan. Remunerasi pegawai merupakan suatu sistem penggajian dan kompensasi yang diterapkan Perseroan untuk memberi imbalan kepada Pegawai berdasarkan sejumlah faktor.

Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya prudential banking yaitu pengambilan risiko dalam melakukan kegiatan usaha dilakukan secara terukur dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai manajemen risiko sehingga pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) oleh pengambil keputusan dapat dihindari dan kelangsungan usaha serta kesehatan Perseroan dapat terjaga. Dalam menyusun kebijakan remunerasi, Perseroan menggunakan juga jasa konsultan eksternal untuk menjaga remunerasi tetap kompetitif.

### 1. Komite Remunerasi

- a. Nama anggota, komposisi, tugas, dan tanggung jawab Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Per 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan
1	Chandra M. Hamzah	Ketua merangkap Anggota	27/11/2019 s.d 26/11/2024
2	Iqbal Latanro	Anggota	10/03/2021 s.d 9/3/2026
3	Ahdi Jumhari Luddin <sup>1</sup>	Anggota	27/11/2019 s.d 12/08/2023
4	Armand B. Arief	Anggota	27/11/2019 s.d 26/11/2024
5	Sentot A. Sentausa	Anggota	02/03/2022 s.d 01/03/2027
6	Andin Hadiyanto	Anggota	27/11/2019 s.d 26/11/2024
7	Herry Trisaputra Zuna	Anggota	02/03/2022 s.d 01/03/2027
8	Himawan Arief Sugoto	Anggota	02/03/2022 s.d 01/03/2027
9	Mohamad Yusuf Permana <sup>2</sup>	Anggota	11/01/2023 s.d 10/01/2028
10	Moch. Amin Nurdin	Anggota	07/11/2021 s.d 06/11/2024
11	Rahmayati	Anggota ( <i>Ex Officio</i> )	17/03/2022 s.d 16/03/2025

Keterangan:

<sup>1</sup>) Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir dengan sendirinya karena meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023

<sup>2</sup>) Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 07 Juni 2023

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas pokoknya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris paling kurang:

1) Terkait dengan fungsi Nominasi:

- a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - Nominasi calon Direksi mengacu pada strategi Perusahaan;
  - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
  - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.
- b) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d) Memberikan rekomendasi usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- e) Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
  - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
  - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- Menelaah dan mengusulkan rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- f) Menyusun, melaksanakan, dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
- g) Memantau dan menganalisis kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksklusif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
- h) Memberikan rekomendasi kriteria serta prosedur pemilihan, komposisi jabatan, pengangkatan, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- i) Menyusun sistem penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- j) Melakukan reviu terhadap sistem manajemen sumber daya manusia dan kebijakan pengembangan manajemen sumber daya manusia mulai dari rekrutmen, asesmen, peningkatan kompetensi, evaluasi, promosi, demosi, terminasi, suksesi, seleksi dan lain-lain.
- k) Melakukan reviu berkala atas sistem talenta (talent management system) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pekerjaannya.
- l) Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta (talent classification) yang dilakukan oleh Direksi.
- m) Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (selected talent), untuk menghasilkan daftar talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (nominated talent).
- n) Melakukan evaluasi terhadap calon wakil perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
- o) Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.
- p) Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
- q) Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Nominasi.
- r) Anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan

perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

2) Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- a) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - Struktur remunerasi.
  - Kebijakan atas remunerasi.
  - Besaran atas remunerasi.
- b) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c) Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- d) Struktur remunerasi sebagaimana dimaksud dapat berupa Gaji, Honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- e) Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
  - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Bank dan skala usaha dari Bank dalam industrinya.
  - Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.
  - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- f) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.

- g) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
- Kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk disampaikan kepada Rapat umum Pemegang Saham.
  - Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- h) Melakukan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap struktur, kebijakan dan besaran remunerasi.
- i) Menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang:
- Penilaian terhadap sistem tersebut;
  - Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;
  - Sistem Pensiun, Tunjangan Hari Tua; dan
  - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
- j) Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas remunerasi.

c. Struktur Remunerasi dapat berupa:

- 1) Gaji;
- 2) Honorarium;
- 3) Insentif; dan/atau
- 4) Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- 5) Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
  - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
  - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;

- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- d. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Berdasarkan POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit :
- Terkait dengan kebijakan Remunerasi wajib :
- a) Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
  - b) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
    - Kebijakan Remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - c) Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
  - d) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kebijakan Remunerasi.
- e. Terkait dengan Kebijakan Nominasi wajib:
- 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
  - 2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan

- 3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- f. Ruang Lingkup Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi
- Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mempunyai Ruang Lingkup Tugas sbb:
- 1) Lingkup Remunerasi bertugas menyusun dan merekomendasikan sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
  - 2) Lingkup Nominasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memastikan terbentuknya talent pool, memantau dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksekutif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
  - 3) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independent yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
  - 4) Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
  - 5) Memberikan jaminan/kepastian kepada Dewan Komisaris dengan melakukan review secara berkelanjutan terhadap SOP (prosedur) terkait dengan penyebaran informasi yang akan dikeluarkan perusahaan
  - 6) Memastikan setiap keputusan Dewan Komisaris dan RUPS telah sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - 7) Mengevaluasi dan secara periodik merevisi Surat Kesepakatan Bersama (Board Manual) serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan, ketentuan dan perundangan yang berlaku.
  - 8) Memastikan kebijakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, telah mengikuti alur komunikasi yang ditetapkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (Board Manual) Dewan Komisaris dan Direksi.

- 9) Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris memeriksa transaksi-transaksi material yang diduga mengandung kecurangan dan perbuatan yang merugikan Perusahaan.
  - 10) Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis praktik GCG dan melaporkannya bila terdapat penyimpangan.
- g. Hak dan Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:
- 1) Mereview, memeriksa, melakukan analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
  - 2) Mencari dan mendapatkan informasi (akses yang tidak terbatas) yang relevan dari Satuan Unit Internal Bank, laporan-laporan, maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan atau individu atau nara sumber terkait.
  - 3) Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berhak:
    - a) Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
    - b) Melaksanakan haknya bekerja sama dengan Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Kepatuhan, dan/atau dengan Satuan Kerja Lainnya.
    - c) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari pihak Independen berhak memperoleh honorarium yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris.
- h. Mekanisme Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengikuti mekanisme kerja sebagai berikut:
- 1) Melakukan telaah atas kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta penyusunan sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi, memantau dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksekutif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

- 2) Memberikan rekomendasi penyempurnaan atas kriteria nominasi dan sistem remunerasi di Perseroan serta pelaksanaannya untuk memastikan bahwa telah dipatuhi prosedur review yang memuaskan terhadap proses penyelenggaraan kegiatan Perseroan sesuai dengan Standar Operating Procedure Perseroan yang berlaku.
- i. Akses dan Kerahasiaan Informasi
- Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris. Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- j. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Komite Remunerasi selama 1 tahun (diluar dari anggota Dewan Komisaris dan seorang pejabat eksekutif)

Komite Remunerasi dan Nominasi	Periode	Jumlah Remunerasi (Rp)
Moch. Amin Nurdin	1 Januari - 31 Desember 2023	1.063.313.528

## 2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi

- a. Perseroan telah menerbitkan Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Pengelolaan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu prioritas terpenting dalam menjalankan roda Perseroan. Remunerasi pegawai merupakan suatu sistem penggajian dan kompensasi yang diterapkan Perseroan untuk memberi imbalan kepada Pegawai berdasarkan sejumlah faktor. Pemberian Remunerasi mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan panjang serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Melalui surat edaran tersebut, Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang, dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada Pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:



c. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dewan komisaris menugaskan Komite remunerasi dan nominasi (KRN) untuk melakukan kajian remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- 2) KRN berkoordinasi dengan Direktur yang membidangi Human Capital dan Kepala HCMD dan unit kerja terkait menyusun usulan remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- 3) Dalam menetapkan kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 4) KRN menyusun rekomendasi remunerasi dewan komisaris dan direksi untuk disampaikan kepada dewan komisaris.
- 5) Dewan Komisaris mengkaji rekomendasi usulan yang dibuat oleh KRN dan mengusulkan peninjauan di RUPS dan memperoleh persetujuan pada RUPS.
- 6) RUPS memberikan kewenangan dan kuasa kepada dewan komisaris untuk menetapkan / menentukan besaran remunerasi

### 3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak

- a. Berdasarkan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, Perseroan juga telah menerbitkan Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi dengan mempertimbangkan aspek, antara lain stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan panjang serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Melalui surat edaran tersebut, Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan

seimbang, dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada Pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

- b. Dalam menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai, Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Faktor skala usaha
  - 2) Faktor kompleksitas usaha
  - 3) Tingkat inflasi
  - 4) Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
  - 5) Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  - 6) Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
    - a) Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.
    - b) Gaji Wakil Direktur Utama sebesar 95% dari gaji Direktur Utama.
    - c) Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
    - d) Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama.
    - e) Honorarium Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% dari gaji Direktur Utama.
    - f) Honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.

#### 4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi:

Perseroan dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Besarnya kerugian atau kerusakan reputasi Perseroan.
2. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung terkait tindakan atau transaksi yang dilakukan.

Pihak yang menjadi *Material Risk Takers* paling sedikit memenuhi kriteria berikut :

1. Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Perseroan atau;

2. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar.

Sebagai implementasi ketentuan penggunaan pembayaran Tantiem pada tahun 2023 telah dilakukan penangguhan pembayaran Tantiem sebagaimana ketentuan internal maupun ketentuan eksternal dalam hal ini Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Jangka waktu penangguhan remunerasi bersifat variabel kepada *Material Risk Takers (MRT)* paling sedikit selama 3 (tiga) tahun, dengan persentase yang ditangguhkan ditetapkan sebesar 10% sampai dengan 30% dari remunerasi variabel yang diterima dimana penetapan persentase yang ditangguhkan tersebut ditetapkan oleh Direksi.

Implementasi *Malus* akan dikenakan kepada Pejabat yang tergolong *Material Risk Takers* dengan kriteria kondisi dan/atau sebagai berikut:

1. Menyebabkan kerusakan reputasi Perseroan yang signifikan atau berdampak negatif terhadap finansial Perseroan maupun kesempatan bisnis Perseroan.
2. Menyebabkan kerugian keuangan Perseroan yang signifikan.
3. Melakukan kecurangan (*fraud*), perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
4. Menyebabkan risiko material atau memberikan pernyataan finansial yang salah.
5. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan peraturan dan prosedur Perseroan secara sengaja.
6. Menyebabkan kerugian yang signifikan untuk unit kerja terkait dikarenakan tidak dilaksanakannya manajemen risiko yang baik.
7. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan Perseroan yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
8. Melakukan pengungkapan informasi rahasia Perseroan kepada pihak eksternal secara sengaja.
9. Melakukan tindakan yang dapat menyebabkan pegawai diterminasi dari Perseroan.

#### 5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi, meliputi:

- a. Kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja. Perseroan memiliki kebijakan tentang Sistem Manajemen Kinerja yang mengatur bahwa kenaikan gaji berdasarkan *pay for performance* diatur dalam ketentuan tersendiri tentang Kebijakan Gaji Dasar.

- b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja dan kinerja individu Kebijakan dalam Sistem Manajemen Kinerja Perseroan mengatur tentang Penilaian Sasaran kinerja yang meliputi Sasaran Kerja meliputi Sasaran Kerja Perusahaan (SKP), Sasaran Kerja Unit (SKU) dan Sasaran Kerja Individu (SKI). Penilaian sasaran kerja dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian sasaran kerja dengan target sasaran kerja masing-masing. Dalam Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Perseroan juga mengatur penilaian terhadap kompetensi Budaya Perusahaan dan kompetensi leadership bagi pegawai yang memiliki bawahan.
- c. Metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi
- d. Metode Penyesuaian remunerasi terkait pencapaian kinerja, dilakukan Perseroan melalui kebijakan kenaikan gaji pokok setiap tahun ditentukan oleh nilai Sistem Manajemen Kinerja tahun sebelumnya dan Comparatio. Dalam hal ini Comparatio dapat diartikan nilai prosentase yang dihitung berdasarkan posisi gaji pokok pegawai tetap terhadap midpoint pada range Gaji Pokok golongan jabatan yang dipegang pegawai tetap yang bersangkutan.
- e. Dalam rangka mempertahankan pegawai yang berkualitas, Perseroan memberikan Bonus sebagai salah satu bentuk remunerasi yang dikaitkan langsung dengan penilaian kinerja Pegawai yang tercermin dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK).

Nama konsultan ekstern dan tugasnya apabila menggunakan jasa konsultan ekstern tahun 2023:

Willis Tower Watson (WTW).

Lingkup Pekerjaan :

- a) Kajian gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dibandingkan dengan Pasar.
- b) Kajian tantiem Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
- c) Kajian *Long Term Incentive* (LTI) Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 dan sesuai POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum.

## 6. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material risk takers

Kebijakan remunerasi yang telah ditetapkan saat ini masih mengatur terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, selanjutnya akan diterapkan bagi pegawai di level tertentu yang akan ditetapkan sebagai material risk taker. Penetapan material risk taker dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

#### 7. Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Program MESA dan MESOP telah selesai dieksekusi pada periode 2016. Sejak saat itu Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham yang diterbitkan oleh Perseroan bagi karyawan dan/atau manajemen.

##### a. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Uraian	Rasio 2023
Gaji karyawan tertinggi dan terendah	22,44 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,18 : 1
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,11 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	2,92 : 1

## B. Remunerasi yang didapatkan pada Tahun Buku

1. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal

### Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2023

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Juta Rp.	Orang	Juta Rp.
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	9 *)	59.769	11 **)	151.385
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	9	7.663	11	12.130
<b>Jumlah</b>		<b>67.432</b>		<b>163.515</b>

Keterangan :

\*) (dua) orang anggota Dewan Komisaris diantaranya tidak menjabat lagi sejak 2 Maret 2022 dan 14 Oktober 2022.

\*\*\*) 1 (satu) orang anggota Direksi diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023

\*\*\*) 2 (dua) orang anggota Direksi diangkat sejak RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023

2. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi:

## a Remunerasi yang bersifat tetap maupun variable

Tahun 2023 (Rp-juta)	
Tetap	111.227
Variabel Tunai	69.067
Variabel Saham (Lbr)	10.204.900

## b Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan

Tahun 2023 (Rp-juta)	
Ditangguhkan Tunai	4.961
Ditangguhkan Saham (Lbr)	13.398.206
Tidak ditangguhkan	65.256

## c Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

Jumlah Remunerasi	2023	
	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
>Rp. 2 miliar	10 <sup>2)</sup>	11 <sup>3)</sup>
>Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	1 <sup>1)</sup>
>Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	1 <sup>4)</sup>	-
<Rp. 500 juta	-	-

Keterangan :

- 1) Jumlah anggota Direksi yang tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021.
- 2) Termasuk 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi tmt. 14 Oktober 2022.
- 3) Termasuk 1 (satu) orang anggota Direksi tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023.
- 4) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022.

## 3. Informasi kuantitatif lainnya

- a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
- b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
- c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

## 4. Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja sukarela dan total nominal pesangon yang dibayarkan.

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 tahun	2023
Diatas Rp. 1 miliar	-
Diatas Rp. 500 juta s.d 1 miliar	6

Rp. 500 juta kebawah

1

## C. Remunerasi yang Bersifat Variabel

### 1. Remunerasi Bersifat Variabel:

- a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.

Sesuai dengan Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi, Remunerasi yang bersifat variabel yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun bentuk lainnya yaitu Insentif dan Long Term Incentive (LTI). Remunerasi yang Bersifat Variabel diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi yang Bersifat Variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada ketentuan regulator yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

- b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pegawai. (tidak ada)

### 2. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya.

Jumlah Diterima Tahun 2023					
Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai <sup>3)</sup>	
Orang	Rp-juta	Orang	Rp-juta	Orang	Rp-juta
9 <sup>1)</sup>	85.896	10 <sup>2)</sup>	38.204	11.858	609.329

Keterangan:

- 1) 1 (satu) orang anggota Direksi tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023.  
 2) 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi tmt. 14 Oktober 2022 dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022  
 3) Terdiri dari pegawai yang menerima Jasa Produksi

### 3. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan

Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja (tidak ada).

4. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi:

Pada tahun 2023 telah diterbitkan ketentuan baru yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu dengan diterbitkannya Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Adapun cakupan sistem remunerasi tersebut antara lain tata kelola dalam pemberian remunerasi, kompensasi, benefit, kompensasi benefit berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan penghargaan. Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya prudential banking yaitu pengambilan risiko dalam melakukan kegiatan usaha dilakukan secara terukur dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai manajemen risiko sehingga pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) oleh pengambil keputusan dapat dihindari dan kelangsungan usaha serta kesehatan Perseroan dapat terjaga. Kebijakan remunerasi yang disusun wajib paling sedikit mempertimbangkan :

- a) Terciptanya manajemen risiko yang efektif
- b) Stabilitas keuangan Perseroan
- c) Kecukupan dan penguatan permodalan Perseroan
- d) Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang
- e) Potensi pendapatan di masa yang akan datang

Dalam menetapkan remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, Perseroan menerapkan Malus (penangguhan) dalam penerapan remunerasi bersifat variabel kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non-Independen.

#### D. Remunerasi yang bersifat ditangguhkan

Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank

Tahun 2023 (Rp-juta)	
Tunai	3.811
Saham (Lbr)	10.204.900

Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun

Tahun 2023 (Rp-juta)	
Tunai	603

Saham (Lbr)	1.757.934
-------------	-----------

# UNIT USAHA SYARIAH

## Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan UUS Bank BTN

### A. Pengawasan Aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu organ tata kelola UUS yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah. Pengawasan Aktif DPS diatur berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah No.01/DPS-BTN/III/2023 tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah. Seluruh produk dana, pembiayaan dan jasa UUS Bank BTN harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaian dan kepatuhan produk sesuai dengan ketentuan Prinsip Syariah. Berikut aktivitas pengawasan secara umum yang dilakukan oleh Dewan Pengawa Syariah antara lain:

1. Melakukan evaluasi (review) atas kebijakan Manajemen Risiko UUS yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank yang terkait Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
3. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk terkait Syariah yang dikeluarkan Bank;
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank;
5. Melakukan review sistem dan prosedur dari produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;

Pada periode Tahun 2023 Dewan Pengawas Syariah UUS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semesteran dengan tepat waktu kepada OJK sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II (dua) Tahun 2022 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat nomor 194/DIR/SHAD/II/2023 tanggal 31 Januari 2023;
2. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I (satu) Tahun 2023 UUS Bank BTN disampaikan melalui surat nomor 758/DIR/SHAD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap 3 (tiga) aspek yaitu Pengawasan Terhadap Produk Baru Bank, Pengawasan Terhadap Kegiatan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Penyaluran Dana.

Selama Tahun 2023 rapat DPS telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat dan 1 (satu) kali rapat dengan Direktur Kepatuhan, sehingga keseluruhan rapat yang telah dilakukan DPS adalah sebanyak 13 (tiga belas) kali rapat. Frekuensi rapat DPS tersebut telah mencukupi persyaratan penyelenggaraan rapat DPS yang diatur di dalam ketentuan pihak regulator. Adapun rapat DPS bersama UUS Bank BTN adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi
1	19-01-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja UUS Bank BTN Bulan Desember 2022.</li> <li>• <i>New Mobile Banking</i>.</li> <li>• <i>One Billing</i>.</li> <li>• <i>Project Tiger</i>.</li> </ul>
2	16-02-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja UUS Bank BTN Bulan Januari 2023.</li> <li>• Rencana Penyaluran Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) Tahun 2023.</li> <li>• Kebijakan Khusus Giro BTN iB.</li> </ul>
3	14-03-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja UUS Bank BTN Bulan Februari 2023.</li> <li>• Tabungan BTN Emas iB.</li> <li>• Piagam DPS Tahun 2023.</li> </ul>
4	17-04-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja UUS Bank BTN Bulan Maret 2023.</li> <li>• Agenda Dewan Pengawas Syariah (DPS).</li> </ul>
5	23-05-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja UUS Bank BTN Bulan April 2023.</li> <li>• Hasil Evaluasi Uji Petik dan Monitoring Uji Petik.</li> </ul>
6	09-06-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian Nisbah Counter Giro Prima BTN iB.</li> <li>• Pelaksanaan Trading Surat Berharga.</li> <li>• Tata Cara Pembayaran Asuransi Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB.</li> <li>• Penyesuaian Pelunasan Dipercepat KPR BTN iB.</li> </ul>
7	24-07-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja UUS Bank BTN Bulan Juni 2023.</li> <li>• Pembiayaan KUR BTN iB.</li> <li>• Penyaluran Dana TBDSP 2023.</li> <li>• USulan Penyaluran Dana TBDSP Untuk Program Bina Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.</li> </ul>
8	25-08-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja UUS Bank BTN Bulan Juli 2023</li> <li>• Permohonan Tanggapan atas Surat dari DPS BP Tapera</li> <li>• Pencatatan dan Penghapusbukuan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker.</li> <li>• Pengembangan Produk Tabungan BTN Rumah Tapera iB.</li> <li>• Pembiayaan Investasi Rumah Sakit Muhammadiyah Bengkulu.</li> </ul>

9	01-09-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindak Lanjut Pertemuan Direktur Kepatuhan dengan DPS bulan Oktober 2022.</li> <li>• Overview Kinerja UUS per Agustus 2023.</li> <li>• Peta Kepatuhan Kantor Cabang Syariah.</li> <li>• Overview Kegiatan DPS dan Hasil Uji Petik Tahun 2023.</li> </ul>
10	25-09-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja UUS Bank BTN Bulan Agustus 2023.</li> <li>• Pelaksanaan Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah.</li> <li>• Pemberian Program Reward Kepada Nasabah DPK Retail.</li> </ul>
11	27-10-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja UUS Bank BTN Bulan September 2023.</li> <li>• Evaluasi Hasil Uji Petik.</li> <li>• Diskusi Operasional Syariah.</li> </ul>
12	27-11-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja UUS Bank BTN Bulan Oktober 2023.</li> <li>• Implementasi Manajemen Risiko Syariah.</li> <li>• Kerjasama Pembinaan dengan Pihak Ketiga.</li> <li>• Rencana Kerja DPS Tahun 2024.</li> </ul>
13	20-12-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja UUS Bank BTN Bulan November 2023.</li> <li>• Pengembangan Kerjasama Pemasaran Aktivitas <i>Bancassurance</i>.</li> </ul>

## B. Eksposur Risiko yang dihadapi UUS Bank BTN

### I. Risiko Imbal Hasil

#### 1) Organisasi Manajemen Risiko Imbal Hasil

Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Fungsi manajemen risiko imbal hasil memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh:

- Adanya rapat Komite Manajemen Risiko yang rutin dilaksanakan setiap triwulan.
- Adanya rapat Asset and Liability Comite (ALCO) yang dilaksanakan setiap bulan yang didalamnya membahas risiko imbal hasil.

#### 2) Strategi dalam Menghasilkan Pendapatan

Langkah-langkah UUS Bank BTN dalam menghasilkan pendapatan adalah sebagai berikut:

- Fokus menurunkan Cost of Fund (COF) dengan memperbaiki CASA.

- b) Rekomposisi Rasio Nasabah Inti dengan melakukan shifting (mengurangi konsentrasi DPK pareto) dan pemberian special rate secara ketat dan selektif.
  - c) Peningkatan DPK berbiaya murah dengan meningkatkan DPK Giro Non FLPP dari kerjasama pengelolaan kas pemerintah (K/L/BLU).
  - d) Repricing deposito dan dana wholesale yang jatuh tempo dengan margin yang lebih rendah
  - e) Meningkatkan portofolio penyediaan dana ke akad yang memiliki imbal hasil yang pasti dan tetap.
  - f) Melakukan pengelolaan sumber dana atas investor yang memiliki imbal hasil tinggi.
  - g) Meningkatkan portofolio penyediaan dana yang memiliki imbal hasil relatif tinggi dan mempunyai risiko yang termitigasi dengan baik.
  - h) Fokus dengan penyaluran Pembiayaan yang akan fokus pada Core Business BTN, dengan meningkatkan share konstruksi BTN iB.
  - i) Optimalisasi produk Non-Konstruksi (Mis : Investasi dan Modal Kerja ) sebagai bagian one stop service bagi nasabah.
  - j) Melakukan perbaikan NPF serta penerimaan pasif pembiayaan Komersial dilakukan dengan melakukan penagihan maupun penjualan aset.
  - k) Peningkatan Fee Base Income berbasis transaksional banking, penguatan kerjasama kelembagaan dengan program kolaborasi/racing/reward dan insentif nasabah.
- 3) Pemantauan dan Pengendalian Risiko Imbal Hasil
- a) Adanya monitoring harian yang dilakukan Departemen Treasuri terhadap risiko imbal hasil yang didalamnya memantau kondisi posisi dana pihak ketiga.
  - b) Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap kegiatan Bank yang didalamnya terdapat Risiko Imbal Hasil.
  - c) Adanya audit terhadap implementasi manajemen Risiko Imbal Hasil secara berkala oleh divisi IAD dan menyampaikan laporan hasil temuan audit kepada Direksi dan Komisaris.

## II. Risiko Investasi

### 1) Organisasi Manajemen Risiko Investasi

Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Fungsi manajemen risiko investasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh:

- a) Independensi fungsi manajemen risiko terhadap unit bisnis (Risk Taking Unit) telah tertuang dalam Struktur Organisasi Bank sesuai Petunjuk Teknis No.3-A.6 tanggal 14 September 2023 Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor wilayah, Kantor Cabang.
- b) Setiap penyusunan ketentuan (KU, KK dan PT) dan kebijakan yang berkaitan dengan perkreditan dan pembiayaan oleh risk taking unit, harus mendapatkan hasil kajian risiko dari unit manajemen risiko.
- c) Adanya Komite Pembiayaan terkait proses pembiayaan baru dan restrukturisasi pembiayaan komersial.
- d) Pembentukan komite pembiayaan dimana terdapat pembagian fungsi Bisnis dan Risk dan melibatkan Legal Division dan Compliance Division.

### 2) Strategi Menjaga Kualitas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Langkah-langkah UUS Bank BTN dalam menjaga kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan Assessment Rating Nasabah Pembiayaan Komersial.
- b) Melakukan Stop & Go untuk realisasi pembiayaan Komersial baru di KCS dengan NPF > 3% atau NRBM > 0,5%
- c) Pengambilan keputusan terkait pembiayaan komersial dilakukan oleh Komite Kredit sebagai salah satu Sistem Pengendalian Risiko (Four Eyes Principle)
- d) Meningkatkan monitoring pembiayaan komersial yang telah dan akan jatuh tempo guna menentukan langkah tindak lanjutnya dalam penyelesaian atau restrukturisasi pembiayaan yang diberikan oleh Bank.
- e) Membangun business network dalam upaya percepatan penyelesaian pembiayaan NPF dan pasif dengan pihak Investor Potensial, Kontraktor, Agent Property, Balai Lelang, Novator).
- f) Bank memiliki dashboard monitoring pergerakan kolektibilitas secara harian.

### 3) Pemantauan dan Pengendalian Risiko Investasi

- a) Bank telah memiliki laporan-laporan aktivitas pembiayaan yang telah dilakukan secara rutin.
- b) Adanya pemisahan fungsi dalam proses pemberian Pembiayaan yaitu melalui pemisahan fungsi antara pelayanan nasabah, analisis pembiayaan dan penyimpanan dokumen pembiayaan.
- c) Adanya proses kaji ulang terhadap prosedur dan kebijakan operasional Bank yang terkait dengan manajemen pembiayaan.
- d) Melakukan Four Eyes Principle untuk Pembiayaan Komersial dalam proses pemutusan pembiayaan dilakukan oleh unit bisnis bersama-sama dengan unit risiko (Risk Unit) melalui mekanisme keputusan komite atau Kelompok Pemutus Pembiayaan.
- e) Pengendalian Risiko Investasi diatur melalui kebijakan wewenang memutus pembiayaan dalam limit tertentu.